

URGENSI PEMBEDAAN DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) DI PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA)

TESIS



Oleh :

Nama Mahasiswa : SAFRINAL
NIM : 24912042
BKU : Hukum Bisnis

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2026**



**URGENSI PEMBEDAAN DANA CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY (CSR) DAN DANA YANG TIDAK BOLEH
DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) DI PERBANKAN
SYARIAH (STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan
pada tanggal 05 Maret 2026



Yogyakarta, 05 Maret 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Agus Triyanta, Drs., M.A.,
M.H., Ph.D.,



URGENSI PEMBEDAAN DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) DI PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 05 Maret 2026

Tim Penguji

1. Ketua Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.,
2. Anggota Nurjihad, Dr., S.H., M.H.,
3. Anggota Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.,

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

PERNYATAAN ORISINALITAS

Orisinalitas Karya Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safrinal, S.H

NIM : 24912042

BKU : Hukum Bisnis

Adalah benar-benar Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya tulis ilmiah (tesis) berjudul:

“URGENSI PEMBEDAAN DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) DI PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA)”

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar hasil karya sendiri dan dalam penyusunannya tidak melakukan plagiasi.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal) dan bebas dari unsur-unsur plagiasi.
3. Bahwa meskipun hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, demi kepentingan akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Universitas Islam Indonesia untuk menyimpan dan mempublikasikan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No. 1 dan 2) saya bersedia menerima sanksi baik administrasi, akademik maupun sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku apabila di kemudian hari terbukti melakukan pelanggaran.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 05 Februari 2026


Safrinal, S.H

MOTTO

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”
(QS. Al-Baqarah 2:188)

“Tulaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan amanah kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu”
(HR. Abu Daud dan At-Tarmidzi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Setulus Hati Penulis Mempersembahkan
Karya Ilmiah Tesis ini untuk:

Ayah dan Umak

**Bapak Muhammad Junir
&
Ibu Saninmar**

Yang Senantiasa Menyelipkan Doa dan Harapan Kepada Anak
Tercintanya dalam Setiap Sujudnya

Almamater Tercinta

Program Studi Hukum Program Magister

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahirrobbil'alamin. Segala puji dan rasa Syukur kepada Allah STW, yang telah memberikan Rahmat-Nya sehingga niat baik kita dapat terlaksana dengan baik, serta karena nikmat-Nya juga kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Shalawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dan memperkenalkan kepada kita zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Sebuah perjalanan panjang yang telah penulis lalui sebagai seorang mahasiswa Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis sangat menyadari banyak halangan dan rintangan telah dilalui selama masa studi. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak selama menempuh masa studi pada Pogram Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

3. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku pembimbing penulisan tesis penulis. Terimakasih atas bimbingan, dukungan, masukan dan arahan selama proses pembuatan karya ini;
4. Bapak serta Ibu Dosen di lingkungan Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mencurahkan segenap ilmu dan kasih sayang dengan tulus dan ikhlas selama proses pembelajaran berlangsung.
5. Pegawai, staf administrasi, dan pengelola perpustakaan pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Seluruh Pengajar pada Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia khususnya BKU Hukum Bisnis Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Kepada seluruh keluarga besar penulis khususnya kepada Yuniarti Nopiana (Kakak Kandung) dan Nopa Irnalis (Kaka Kandung) yang telah memberikan dukungan matri maupun non materi kepada penulis.
8. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (HMMH FH UII) Periode 2025 yang tulus serta ikhlas mengabdikan untuk mengamalkan Catur Dharma Universitas Islam Indonesia.
9. Teman-teman Magister Hukum UII angkatan 53 secara keseluruhan, dan secara khusus penulis aturkan terimakasih kepada Hafizal Amin, Muadin, Arman, Dimas, selaku teman diskusi penulis selama perkuliahan.

Terimakasih atas segala goresan tinta kisah indah selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia. Semoga niat-niat baik kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah SWT. *Aamiin*

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata “Sempurna”, serta penyusun meyakini masih banyak kekurangan dalam penyusunan karya ilmiah ini. Untuk itu, kritik serta saran yang membangun sebagai perbaikan kedepan sangat penyusun harapkan dari semua pihak. sehingga ikhtiar dalam memberikan khazanah keilmuan yang produktif kedepan dapat terealisasikan. Akhir kata semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat dan memberikan khasanah keilmuan yang mendalam. *Aamiin*.

Billahitaufiq Wal Hidayah

Yogyakarta, 05 Maret 2025

SAFRINAL, S.H.
24912042

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitia	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Landasan Teori	17
G. Defenisi Operasional	36
H. Metode Penelitian	37
I. Sistematika Penulisan	41

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>CORPORATE SOCIAL</i>	
<i>RESPONSIBILITY (CSR), DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI</i>	
SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) DAN ENTITAS BISNIS	
SYARIAH	
A. Tinjauan Umum <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	43
1. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	43
2. Ruang Lingkup dan Prinsip-prinsip CSR	43
3. Ketentuan Perundang-undangan tentang Kewajiban Pelaksanaan CSR	51
B. Tinjauan Umum Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP)	52
1. Pengertian Dana TBDSP	52
2. Ketentuan Penggunaan Dana TBDSP	54
3. Landasan Filosofis Dana TBDSP	56
C. Tinjauan Umum Fatwa DSN-MUI, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Komisaris Syariah	58
1. Penertian Fatwa DSN-MUI	58
2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)	62
3. Dewan Komisaris	66
D. Tinjauan Umum Entitas Bisnis Syariah	68
1. Lembaga Keuangan Syariah	68
2. Lembaga Keuangan Bank Syariah	69
3. Lembaga Keuangan NonBank	73
4. Lembaga Keuangan Publik Islam	76

BAB III KEKUATAN HUKUM FATWA DSN-MUI DAN URGENSI	
SINKRONISASI PEMBEDAAN DANA CSR DAN DANA TBDSP DI BANK SYARIAH INDONESIA	
A. Kekuatan Hukum Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 dalam Mengatur Dana TBDSP di Perbankan Syariah Indonesia	82
B. Urgensi Singkronisasi Norma antara Dana CSR yang Diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Dana TBDSP yang Diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018	97
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	109
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	: Laporan Dana CSR BSI Tahun 2024.....	6
GAMBAR 1.2	: Pengaturan TJSL.....	51
GAMBAR 1.3	: Struktur MUI, DSN dan DPS.....	68
GAMBAR 1.4	: Sumber Dana CSR dan TBDSP BSI 2024.....	93

URGENSI PEMBEDAAN DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) DI PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis urgensi pembedaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) dalam regulasi Perseroan Terbatas pada sektor bisnis keuangan syariah studi kasus pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. Permasalahan penelitian ini yaitu adanya indikasi penggabungan antara dana CSR yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan dana TBDSP yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 kedalam program CSR BSI, dalam praktiknya dana tersebut kerap dikelola dan dilaporkan secara bersamaan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan norma dan melemahkan prinsip *good corporate governance* serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan mengikat secara internal dalam sistem keuangan syariah, namun tidak memiliki daya ikat yang sama dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi norma dan penguatan regulasi untuk menjamin kepastian hukum, kekuatan hukum, transparansi, serta pemisahan yang tegas antara dana CSR dan dana TBDSP dalam praktik perbankan syariah Indonesia (BSI) agar dana tersebut tidak mudah untuk disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kata-Kata Kunci: CSR, TBDSP, Fatwa DSN-MUI, Perseroan Terbatas, Bank Syariah Indonesia.

THE URGENCY OF THE DIFFERENCE WITH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) FUNDS AND FUNDS THAT SHOULD NOT BE RECOGNIZED AS INCOME (TBDSP) IN SHARIA BANKING (CASE STUDY OF INDONESIAN SHARIA BANK)

ABSTRACT

This study aims to analyze the urgency of differentiating Corporate Social Responsibility (CSR) funds and Funds That May Not Be Recognized as Income (TBDSP) in Limited Liability Company regulations in the Islamic financial business sector, a case study at PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. The problem of this study is the indication of a merger between CSR funds regulated in the Limited Liability Company Law and TBDSP funds regulated in the DSN-MUI Fatwa Number 123/DSN-MUI/XI/2018 into the BSI CSR program, in practice these funds are often managed and reported simultaneously, thus potentially causing unclear norms and weakening the principles of good corporate governance and compliance with sharia principles. This study is a normative juridical legal research with a statutory, conceptual, and case study approach. The results of the study indicate that the DSN-MUI fatwa has internal binding power in the Islamic financial system, but does not have the same binding power as statutory regulations. Therefore, it is necessary to synchronize norms and strengthen regulations to ensure legal certainty, legal force, transparency, and a clear separation between CSR funds and TBDSP funds in Indonesian Islamic banking (BSI) practices so that these funds are not easily misused by irresponsible parties.

Keywords: *CSR, TBDSP, DSN-MUI Fatwa, Limited Liability Company, Indonesian Sharia Bank.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Corporate Social Responsibility (CSR) bukan merupakan fenomena yang baru melainkan sudah muncul di Indonesia sejak tahun 1990an.¹ CSR merupakan suatu komitmen perusahaan secara penuh dan berkesinambungan untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan etika bisnis dan tanggung jawab, serta ikut berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic development*) dengan cara meningkatkan kesejahteraan para karyawan, komunitas lokal serta kesejahteraan masyarakat luas.²

Mengutip dari Hukum Online, di Indonesia CSR dikenal dengan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). CSR/TJSL berkewajiban untuk bertindak secara etis, legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari pekerja, keluarga, komoditas lokal, hingga masyarakat secara keseluruhan.³

Pengaturan tentang kewajiban pelaksanaan CSR/TJSL di Indonesia diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menjelaskan bahwa:

¹ Gressy dan Temy Setiawan, "Perkembangan Penelitian *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia Selama 15 Tahun (Perspektif Studi Literatur)," *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi syariah*, Vol 7, No. 1 (2024): hlm. 897, <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1498>.

² Melia Famiola, Bambang Rudito, *CSR Corporate Social Responsibility*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2013), hlm.13.

³ [rcs.hukumonline.com/insights/kewajiban-csr-perusahaan](https://www.rcs.hukumonline.com/insights/kewajiban-csr-perusahaan) Diakses 31 Oktober 2025 Pukul 12.14 WIB.

“(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”⁴

Pengaturan CRS/TJSL lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa:

“(1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. (2) Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.⁵

UU PT dan PP di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR/TJSL di Indonesia bukan merupakan sukarela (*voluntary*) perusahaan sebagaimana praktik-praktik pelaksanaan CSR di negara-negara barat. Pelaksanaan CSR/TJSL di Indonesia telah memiliki kekuatan hukum kuat melalui UU PT dan PP.

⁴ Materi pokok pengaturan UU PT meliputi: Ketentuan Umum, Pendirian Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar, Daftar Perseroan dan Pengumuman, Modal dan Saham, Rencana Kerja, Laporan Tahunan, dan Penggunaan Laba, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan, Pemeriksaan Terhadap Perseroan, Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum, Biaya, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. Lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74. Hlm. 37. Diakses pada tanggal 20 Januari 2026 Pukul 02.03 WIB.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Tanggung jawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 4. Hlm. 2. Diakses pada tanggal 20 Januari 2026 Pukul 02.07 WIB.

Anggaran dana CSR/TJSL dalam PP merupakan hasil dari anggaran dasar Perseoran yang sudah mendapatkan persetujuan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing perusahaan.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang secara langsung diresmikan oleh Presiden Jokowi Dodo pada tanggal 1 Februari 2021. BSI merupakan perusahaan hasil merger dari PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Mandiri syariah dan PT Bank BNI syariah melalui Keputusan Resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 04/KDK.03/2021. BSI merupakan iktiyar atas lahirnya bank syariah umat. BSI diharapkan mampu menjadi energi baru bagi pembangunan ekonomi nasional Indonesia serta berkontribusi untuk masyarakat luas. Keberadaan BSI diharapkan umat sebagai cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil'Alamin*). Kehadiran BSI sangat penting sebagai peran penting dalam fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri *halal* yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam rangka mewujudkan harapan Negeri.⁶

Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa:

“1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka

⁶ <https://www.bankbsi.co.id/> Diakses pada tanggal 20 Januari 2026 Pukul 02.50 WIB.

meningkatkan taraf hidup rakyat.”⁷

Berdasarkan UU di atas dapat disimpulkan bahwa BSI merupakan badan usaha Perseroan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk bisnis lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Maknanya adalah BSI sebagai lembaga keuangan bisnis syariah tidak hanya memikirkan keuntungan finansial perusahaan semata. Akan tetapi, BSI juga diharapkan harus mampu aktif dalam memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang memiliki kegiatan sosial dan lingkungan dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat sekitar dan mengurangi dampak yang dihasilkan oleh operasional bisnis perusahaan. Implementasi Dana CSR/TJSL di BSI berasal dari Dana Zakat (Zakat *Corporate* dan pegawai), dana Infak, dan Dana Sosial (Tidak Bisa Dianggap sebagai Pendapatan/TBDSP). Pengelolaan dana CSR di BSI dilakukan dengan cara berkolaborasi bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ RI) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) BSI Maslahat.

Ketentuan di atas dapat kita simpulkan bahwa sumber dana CSR di BSI

⁷ “Tujuan perbankan syariah sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional Indonesia yaitu untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.” Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah” bagian a menimbang dan Pasal 1, hlm 2. Diakses pada tanggal 20 Januari 2026 Pukul 04.20 WIB.

bukan hanya sekedar berasal dari operasional perusahaan, melainkan sumber dana CSR di BSI berasal dana lain yang bersifat *non-halal*. Dana tersebut dikenal dengan istilah “Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan” (TBDSPP). Ketentuan TBDSPP diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 yang menjelaskan bahwa: “Dana TBDSPP adalah dana yang diterima dan dikuasi oleh Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian syariah yang berprinsip syariah yang kemudian dana tersebut tidak boleh dianggap sebagai pendapatan atau kekayaan dari Lembaga Keuangan Syariah”.

Menurut pendapat Hasanudin TBDSPP adalah dana TBDSPP/*non-halal* yang diterimanya oleh Bank Syariah atau dari lembaga lain tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, dana TBDSPP bersifat *emergency* dan sulit dihilangkan dari perbankan syariah. Menurut Hasanudin TBDSPP adalah salah satu sumber bencana bagi ekonomi syariah, sehingga penggunaannya selain harus dipisahkan dengan pendapatan *halal*, juga harus ditujukan untuk hal-hal yang memang perlu atas pendapatan *non-halal* tersebut. Pendapat lain disampaikan oleh Salehudin menurutnya “Lembaga keuangan syariah saat ini masih menggunakan pendapatan dana *non-halal* sebagai sumber pendapatan dan penggunaan dana tersebut tergolong ke dalam *qardhul hasan* yang mengakibatkan *syubhat* atau ketidakjelasan baik dalam sumber ataupun penggunaan dana tersebut. Kesan ini mencerminkan bahwa transparansi pada pelaporan sumber dana dan penggunaan dana *non-halal* masih terkesan ambigu

dan belum jelas.⁸

Pencampuran antar dana halal dan *non-halal* tersebut masih dihimpun oleh lembaga keuangan BSI ke dalam dana CSR/TJSL perusahaan dana tersebut digunakan untuk fasilitas yang mengandung unsur *spiritual* salah satunya adalah untuk pembangunan masjid. Untuk melihat itu, berikut penulis menampilkan data implementasi dari laporan penggunaan dana CSR lembaga keuangan syariah khususnya Bank Syariah Indonesia pada tahun 2024 sebagai berikut:



Gambar: 1.1 Laporan Dana CSR BSI Tahun 2024.

Gambar di atas menunjukkan bahwa implementasi dari program-program CSR BSI terbagi ke dalam 3 pilar yaitu: meliputi sahabat finansial, sosial dan spiritual.⁹ Maka dari itu, permasalahannya adalah belum terdapat

⁸ Fachrul Rozi dkk., “Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non-Halal pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkalis,” *Aksioma: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, Vol 1, No. 10 (2024): hlm. 900, <https://doi.org/10.62335/aksioma.v1i10.927>.

⁹ Laporan *Corporate Social Responsibility* Program BSI 2024, <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2024-ID/506/> Diakses 14 November 2025 Pukul 15. 47 WIB.

aturan atau regulasi yang secara tegas membedakan tata kelola antara dana CSR dan dana TBDSP dalam rezim hukum Perseroan di Indonesia, khususnya dalam kerangka perundang-undang Perseroan Terbatas dan peraturan turunannya. Ketidakjelasan norma tersebut akan menimbulkan potensi tumpang tindih dalam akuntansi, pelaporan, pengawasan, serta pertanggungjawaban hukum terkait pengelolaan dana sosial di lembaga keuangan bank Syariah Indonesia. Praktikanya, tidak sedikit lembaga keuangan syariah yang menggabungkan pelaporan dana CSR perusahaan dengan dana TBDSP dalam satu nomenklatur program sosial, sehingga ketentuan ini akan melemahkan prinsip *sharia compliance*, *good corporate governance* (GCG), transparansi, serta akuntabilitas publik.¹⁰

Bank Syariah Indonesia BSI sebagai entitas perbankan syariah terbesar di Indonesia.¹¹ Menjadi contoh yang sangat menarik dan sangat relevan untuk diteliti. BSI mengelola dana CSR berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah 47/2012 tentang TJSL, sementara ketentuan pengelolaan dana TBDSP diatur berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 serta ketentuan internal lain yang berkaitan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

¹⁰ Nurul Fadilah dkk., “Integrasi Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kepercayaan Publik Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia,” *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, Vol 7, No. 1 (2025): hlm. 135, <https://doi.org/10.33367/at-tamwil.v7i1.7124>.

¹¹ Dinda Kusumaningrum dkk., “Pengaruh Kombinasi Bisnis PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia,” *Cemerlang: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, Vol 4, No. 1 (2023): hlm. 169, <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v4i1.2304>.

Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan (TBDSPP) dipandang sebagai aspek yang sangat penting oleh DSN-MUI, karena salah satu prinsip fundamental dalam syariah adalah larangan mengambil keuntungan dari dana yang bersumber dari unsur *non-halal*. Namun demikian, dalam konteks ekosistem ekonomi dan keuangan di Indonesia, penerapan prinsip tersebut menghadapi tantangan praktis, mengingat lembaga keuangan syariah tidak dapat sepenuhnya terlepas dari kerja sama dengan lembaga keuangan konvensional. Kondisi ini membuka ruang terjadinya pelanggaran terhadap pengelolaan dana TBDSPP, terlebih karena ketentuan yang bersumber dari fatwa DSN-MUI tidak memiliki daya ikat hukum yang kuat. Akibatnya, kepatuhan terhadap pengelolaan TBDSPP berpotensi diabaikan, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Selain itu, fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga menghadapi keterbatasan, karena DPS pada umumnya tidak terlibat langsung dalam aspek teknis akuntansi. Ditambah lagi, latar belakang keilmuan anggota DPS yang tidak selalu berasal dari bidang ekonomi atau akuntansi sebagian justru berlatar belakang hukum menyebabkan adanya keterbatasan dalam mendeteksi dan mengevaluasi praktik pengelolaan dana yang bersumber dari unsur *non-halal* pada tahap pencatatan dan pelaporan keuangan

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa: “Urgensi Pembedaan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSPP) di Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia), menarik dan relevan untuk diteliti. Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi terhadap pembentukan

regulasi yang jelas tentang pengelolaan CSR di esntitas bisnis syariah khususnya perbankan syariah Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memperkuat landasan hukum, transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum terkait tata kelola dana sosial di lembaga keuangan lain seperti: Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah supaya kedepannya menghindari terjadinya potensi penyelewengan dan penyalahgunaan dana sosial TBDSP.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan menfokuskan kepada dua rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 dalam mengatur dana TBDSP di perbankan syariah Indonesia sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?
2. Mengapa sinkronisasi norma antara dana CSR yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan dana TBDSP yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 diperlukan Bank Syariah Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kekuatan hukum Fatwa DSN-MUI Nmor 123/DSN-MUI/XI/2018 dalam mengatur dana TBDSP di perbankan syariah Indonesia.

2. Untuk menjelaskan pentingnya sinkronisasi norma antara dana CSR yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan dana TBDSP yang diatur berbasis Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 di perbankan syariah Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perusahaan dan hukum ekonomi syariah di Indonesia, khususnya dalam memahami dasar hukum serta pengaturan mengenai perbedaan pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan* (TBDSP) pada sektor bisnis keuangan syariah di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji hubungan antara regulasi Perseroan Terbatas, prinsip akuntabilitas sosial, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia.

2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), karya tulis ilmiah diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan internal yang lebih jelas dan terpisah antara dana

CSR dan dana TBDSF, sehingga mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum terhadap prinsip-prinsip syariah.

- b. Bagi regulator dan pembuat kebijakan, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi otoritas keuangan dan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan prinsip syariah terkait pengelolaan dana CSR dan TBDSF pada Lembaga Keuangan Syariah.
- c. Bagi masyarakat dan akademisi, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tanggung jawab sosial perbankan syariah serta menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lain yang tertarik mengkaji topik serupa dengan penelitian penulis di masa yang akan datang.

E. Tinjauan Pustaka

Guna untuk memberikan kontribusi di bidang ilmu pengetahuan, memberi solusi dan menunjukkan orisinalitas, penulis membandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan CSR/TJS dan TBDSF di lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

1. Artikel jurnal yang ditulis oleh Hari Sutra Disemadi dan Paramita Prananingtyas yang berjudul "*Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di*

Indonesia".¹² Hasil temuan penelitian ini yaitu: CSR/TJSL di Indonesia sudah memperoleh legitimasi untuk dilaksanakan baik untuk perusahaan BUMN maupun Swasta. CSR/TJSL bukan lagi sekedar tanggung jawab sosial melainkan sudah menjadi tanggung jawab hukum bagi perusahaan. Karena, CSR sudah memiliki regulasi yang kuat dalam Peraturan Perundang-undangan, baik CSR/TJSL berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) maupun yang berkaitan dengan Perusahaan.¹³ Penelitian ini menurut pendapat penulis sudah membahas CSR/TJSL di Indonesia pengaturan CSR/TJSL dalam regulasi Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Namun, perbedaan dengan karya tulis ilmiah ini adalah dalam aspek ruang lingkup kajian: artikel Disemadi dan Prananingtyasini sudah membahas ketentuan regulasi CSR/TJSL namun, belum penulis temukan bahasan yang berkaitan dengan pembedaan dana CSR dan dana TBDSP terutama dalam sektor bisnis lembaga keuangan syariah di Indonesia.

2. Artikel jurnal yang ditulis oleh Andi Hunafah Balqis Syam dan Arief Widyananto berjudul "*Analisis Pengelolaan Dana Non-Halal Bank Syariah Indonesia*" membahas tentang pengelolaan dana *non-halal* (TBDSP) di Bank Syariah Indonesia.¹⁴ Berdasarkan hasil temuannya, dana *non-halal* yang bersumber dari pendapatan bunga dan kesalahan transaksi dipisahkan

¹² Hari Sutra Disemadi dan Paramita Prananingtyas, "Kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol 4, No. 1 (2020): hlm. 1, <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>.

¹³ *Ibid*, hlm. 14.

¹⁴ Andi Hunafah Balqis Syam dan Arief Widyananto, "Analisis Pengelolaan Dana Non-Halal Bank Syariah Indonesia," *At-Tamwil: Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol 3, No. 2 (2024): hlm. 98–108, <https://doi.org/10.33558/attamwil.v3i2.7201>.

dari pendapatan halal, kemudian disalurkan melalui program CSR untuk kegiatan sosial. Penelitian ini telah menyinggung pengelolaan TBDSP dan kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018. Namun, penelitian ini sudah membahas dana TBDSP perbedaannya dengan karya tulis ilmiah ini adalah penelitian Andi Hunafah Balqis Syam belum membahas secara mendalam perbedaan antara dana CSR/TJSL dan dana TBDSP dalam perspektif regulasi Perseroan Terbatas di sektor keuangan syariah.

3. Artikel jurnal yang ditulis oleh Nurwahyuni, Nazaruddin, Muh. Zhaldy Fathahillah, dan Kamaruddin Arsyad berjudul "*Peran Corporate Social Responsibility (CSR) BSI yang Ada di Makassar dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*" menjelaskan bahwa pelaksanaan program CSR oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) di Makassar telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁵ Berdasarkan hasil temuannya, program CSR BSI berfokus pada pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, dan pengembangan infrastruktur ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan serta kemandirian pelaku UMKM. Penelitian ini menegaskan bahwa CSR memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan membangun citra positif perusahaan. Namun, perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian ini hanya membahas implementasi program CSR secara praktis,

¹⁵ Muh Zhaldy Fathahillah dan Kamaruddin Arsyad, "Peran *Corporate Social Responsibility (CSR) BSI Yang Ada di Makassar dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*", *Jurnal Inovasi Keuangan dan Manajemen*, Vol 6, No. 1 (2025): hlm. 21, <https://ijurnal.com/1/index.php/jikm>.

sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada urgensi perbedaan antara dana CSR dan TBDSP dalam kerangka regulasi hukum Perseroan Terbatas pada sektor keuangan syariah.

4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Aliah Pratiwi, Nafisah Nurulrahmatia, dan Puji Muniarty berjudul “*Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI*” menjelaskan bahwa pelaksanaan CSR oleh perusahaan perbankan belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA dan ROE.¹⁶ Berdasarkan hasil temuannya, CSR lebih berperan dalam meningkatkan citra dan kepercayaan publik daripada memberikan dampak langsung terhadap laba perusahaan. Penelitian ini menyoroti aspek ekonomi dan keuangan CSR sebagai strategi bisnis, serta memunculkan isu hukum mengenai kewajiban pelaksanaan CSR berdasarkan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini berfokus pada hubungan antara CSR dan profitabilitas, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada urgensi perbedaan dana CSR dan TBDSP dalam konteks hukum Perseroan Terbatas pada lembaga keuangan syariah.
5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Dery Ariswanto berjudul “*Studi Komparatif Konsepsi Dana Non-Halal dan Dana TBDSP dalam Perspektif Politik*”

¹⁶ Aliah Pratiwi dkk., “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI,” *Owner*, Vol 4, No. 1 (2020): hlm. 95, <https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.201>.

Ekonomi Islam” menjelaskan tentang perbandingan antara konsep dana *non-halal* dan TBDSP dalam sistem ekonomi Islam.¹⁷ Berdasarkan hasil temuannya, pengelolaan dana *non-halal* masih bersifat konseptual dan belum memiliki dasar hukum yang kuat sebelum diterbitkannya Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018. Fatwa tersebut menegaskan bahwa dana *non-halal* tidak boleh diakui sebagai pendapatan lembaga keuangan syariah, melainkan harus dipisahkan dan disalurkan untuk kepentingan sosial. Penelitian ini telah menyinggung isu hukum terkait ketidakjelasan regulasi dan pengawasan TBDSP pada lembaga keuangan syariah. Namun, perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini hanya membahas aspek konseptual dan politik ekonomi Islam, sedangkan penelitian penulis berfokus pada urgensi pembedaan antara dana CSR dan TBDSP dalam kerangka regulasi Perseroan Terbatas, khususnya pada Bank Syariah Indonesia.

6. Artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Abdul Mujib berjudul “*Analisis Peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Membangun Citra Positif Bank Syariah di Indonesia*” menemukan bahwa pelaksanaan CSR berperan penting dalam membangun citra positif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.¹⁸ Melalui kegiatan sosial yang sesuai nilai-nilai syariah, CSR mampu memperkuat reputasi, loyalitas,

¹⁷ Dery Ariswanto, “Studi Komparatif Konsepsi Dana Non-halal dan Dana TBDSP dalam Perspektif Politik Ekonomi Islam,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol 9, No. 1 (2023): hlm. 56–72, <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.866>.

¹⁸ Muhammad Abdul Mujib, “Analisis Peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Membangun Citra Positif Bank Syariah di Indonesia,” *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking*, Vol 2, No. 2 (2025): hlm. 114, <https://doi.org/10.63321/jifsb.v2i2.76>.

dan hubungan bank dengan nasabah. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada aspek peran CSR terhadap citra perusahaan, bukan pada aspek yuridis atau pemisahan sumber dana. Berbeda dengan penelitian penulis yang menitikberatkan pada urgensi pembedaan dana CSR dan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSPP) dalam perspektif regulasi Perseroan Terbatas pada lembaga keuangan syariah.

7. Artikel jurnal yang ditulis oleh Diana Restu Cahyati dan M. Lathoif Ghozali berjudul “*Analisis Fatwa DSN-MUI No: 123/DSN-MUI/XI/2018 terhadap Penggunaan Dana TBDSPP di BTPN Syariah Periode 2020-2023*” menunjukkan bahwa BTPN Syariah telah mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI No. 123/2018 dalam pengelolaan dan penyaluran Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan (TBDSPP).¹⁹ Hasil penelitian menjelaskan bahwa dana TBDSPP digunakan untuk kegiatan sosial, seperti bantuan kepada masyarakat terdampak *Covid-19* serta pemberdayaan UMKM pascapandemi, sehingga penggunaan dana tersebut sejalan dengan prinsip syariah dan ketentuan fatwa. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada implementasi fatwa terkait penggunaan TBDSPP pada satu bank syariah, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada urgensi pemisahan dan pengaturan hukum mengenai dana CSR dan TBDSPP dalam lingkup regulasi Perseroan Terbatas di sektor keuangan syariah.

¹⁹ Diana Restu Cahyati dan M. Lathoif Ghozali, “Analisis Fatwa Dsn Mui No: 123/Dsn-Mui/Xi/2018 Terhadap Penggunaan Dana TBDSPP di BTPN Syariah Periode Tahun 2020-2023,” *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* Vol 7, No. 5 (2024): hlm. 48, <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.10501>.

8. Tesis yang ditulis oleh Hasniati berjudul “*Efektivitas Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Ceria Nugraha Indotama dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka*” menemukan bahwa pelaksanaan program CSR perusahaan telah berjalan cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kemandirian ekonomi.²⁰ Efektivitas tersebut terlihat dari tahapan pelaksanaan CSR yang mencakup perencanaan, implementasi, hingga evaluasi, serta penggunaan empat indikator evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang menunjukkan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat dan dampak positif bagi penerima manfaat. Fokus penelitian ini berada pada aspek efektivitas CSR dalam pemberdayaan masyarakat, sementara penelitian penulis lebih berfokus pada urgensi pemisahan dan pengaturan dana CSR dan TBDSP dalam regulasi Perseroan Terbatas pada lembaga keuangan syariah, sehingga menghasilkan kontribusi akademik yang berbeda dalam konteks hukum korporasi syariah.

F. Landasan Teori

Teori merupakan pandangan yang tersusun secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang kemudian dideskripsikan oleh *variable* dalam teori tersebut yang memberikan fungsi untuk penulis sebagai arahan dalam

²⁰ Iswadi Amiruddin, *Efektivitas Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Ceria Nugraha Indotama dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka*, (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2020), hlm. 71–72.

melakukan penelitian. Landasan teori yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini yaitu:

1. Teori *Corporate Sosial Responsibility* (CSR)

Teori *Corporate Sosial Responsibility* CSR menurut pendapat Garriga dan Melé berdasar empat klasifikasi teori untuk memahami CSR/TJSL yang berkembang hingga samapai saat ini yaitu:²¹

- a. Klasifikasi Teori Instrument

Teori ini menjadikan perusahaan sebagai instrumen untuk menciptakan kekayaan dan menjadikan perusahaan sebagai tujuan utama dari tanggung jawab sosial. Menurut teori ini, hanya interaksi perusahaan yang berkaitan dengan ekonomi saja yang dipertimbangkan dalam pelaksanaan CSR. Setiap kegiatan CSR dilaksanakan apabila sesuai dengan visi perusahaan yaitu untuk menambahkan keuntungan. Teori ini memahami bahwa CSR sebagai alat bagi perusahaan untuk memperoleh keuntungan.

- b. Klasifikasi Teori Politik

Perusahaan memiliki kuasa sosial yang menjadikan perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam melaksanakan tanggung jawab sosial pada kegiatan-kegiatan tertentu perusahaan.

²¹ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*, cet ke-1 (Depok: Kencana, 2017), hlm. 35–36.

c. Klasifikasi Teori Integratif.

Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan untuk menggabungkan kemauan masyarakat dalam melakukan aktivitas bisnis perusahaan. Alasan yang sering digunakan dalam teori ini adalah kelangsungan bisnis sangat bergantung kepada keinginan masyarakat, jika perusahaan ingin tumbuh dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

d. Klasifikasi Teori Etika

Teori ini menjelaskan bahwa hubungan antara masyarakat dengan perusahaan terbentuk melalui nilai-nilai etika. Perusahaan penting melaksanakan CSR karena bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan etika.²²

CSR selalu mengalami perkembangan pendekatan dan teori. Menurut pendapat Vataw CSR/TJSL mempunyai arti tertentu belum ada persamaan persepsi dalam memahami CSR/TJS. Bagi sebagian orang/perusahaan, CSR/TJSL bisa memiliki makna tanggung jawab hukum. Sementara sebagian orang/perusahaan lain beranggapan bahwa CSR/TJSL hanya sekedar persoalan etika bisnis saja.²³

Corporate Sosial Responsibility (CSR) menurut Author Bowen CSR adalah sebuah kewajiban perusahaan untuk membuat kebijakan dan keputusan, atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan yang mengarah

²² *Ibid.*, hlm. 36

²³ Husni Syam dkk., “Kedudukan Asean CSR Network dalam Pengelolaan CSR di Asean Berdasarkan Hukum Internasional,” *Arena Hukum* Vol 14, No. 3 (2021): hlm. 415, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01403.1>.

kepada tujuan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat masyarakat.²⁴ Dasar filosofis pemikiran CSR perusahaan menurut Smile Foadation adalah *kemitraan*, kesiapan perusahaan untuk senantiasa hadir dan membuka diri dalam memberikan bantuan tentang apa yang seharusnya dan dapat dibantukan.²⁵

Menurut pendapat Keyware dasar filosofis dari implementasi CSR adalah “*Berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat yang berkelanjutan sebagai upaya dalam meningkatkan nilai korporasi*”, melalui komunikasi dengan pihak stakeholders pemilik atau pemegang saham, pelanggan pemasok, karyawan, pemerintah dan masyarakat setempat. Komunikasi tersebut mencakup isu-isu ekonomi, sosial, dan lingkungan, dimana dalam melakukan kegiatan bisnis perusahaan harus memperhatikan keluhan, permintaan dan harapan masyarakat, dalam suatu sistem tatakelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).²⁶

CSR dapat mendorong inovasi dengan menanamkan pemikiran jangka panjang, eksperimen, dan kemampuan beradaptasi dalam budaya perusahaan. Secara teori, pembelajaran dan adaptasi berbasis CSR akan dapat menciptakan lingkungan di mana eksperimen, antisipasi perubahan, dan peningkatan keberlanjutan dimungkinkan.²⁷

²⁴ Bambang Rudito, Melia Famiola., *CSR Corporate Social Responsibility*, cet ke-1 (Bandung: Rekayasa Sains, 2013), hlm. 94.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 161.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 162.

²⁷ Khodor Shatila dkk., "The Mediating Roles of Corporate Reputation, Employee Engagement, and Innovation in the CSR Performance Relationship: Insights from the Middle Eastern Banking Sector", *Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies* vol, 5 No. 2 (2025), hlm. 7–8 <https://doi.org/10.53754/19sqjj52>.

Putri dan Aditywarman menyarakan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan pengungkapan CSR sebagai praktik untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Pengungkapan CSR berdampak baik terhadap *Retrun on Equity* (ROA) perusahaan di tahun-tahun yang akan datang. Rivovian & Suarsa juga menegaskan bahwa penerapan insentif dalam CSR dapat mendorong presipsi publik yang positif terhadap perusahaan.²⁸

Menurut Wibisono²⁹ terdapat sejumlah motif yang melatarbelakangi perusahaan dalam menerapkan CSR dalam perusahaan mereka, yaitu sebagai berikut:

- a. Memelihara dan meningkatkan reputasi serta citra perusahaan. Tindakan perusahaan yang merugikan dapat menurunkan reputasi, sedangkan kontribusi yang bersifat positif dapat memperkuat citra perusahaan di mata publik. Reputasi tersebut menjadi modal non-finansial penting bagi keberlanjutan perusahaan dan kepercayaan para pemangku kepentingan.
- b. Memperoleh izin sosial untuk beroperasi (*social license to operate*). Masyarakat yang berada di sekitar wilayah perusahaan merupakan komunitas utama yang berinteraksi secara langsung. Apabila masyarakat merasakan manfaat keberadaan perusahaan, maka akan muncul rasa memiliki dan penerimaan sosial terhadap aktivitas

²⁸ Muhamad Farhan dan Achmad Soediro, *Corporate Social Responsibility In-Islamic Banking: A Practical Evaluation*, Vol 7, No. 2 (2024): hlm. 3893, <https://doi.org/10.31538/ijse.v7i2.4121>.

²⁹ *Ibid*, hlm.18

perusahaan. Dengan demikian, program CSR berfungsi sebagai sarana menciptakan keharmonisan serta persepsi positif dari masyarakat.

- c. Mengurangi potensi risiko bisnis. Ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan dapat menimbulkan risiko dan konflik di masa mendatang. Kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan hilangnya peluang usaha, namun juga berpotensi menimbulkan biaya penanganan yang jauh lebih besar dibandingkan biaya pelaksanaan CSR.
- d. Mempermudah akses terhadap sumber daya. Reputasi yang baik dalam pengelolaan CSR menjadi keunggulan kompetitif yang dapat membuka peluang bagi perusahaan dalam memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk mendukung operasionalnya.
- e. Memperluas akses pasar. Investasi perusahaan dalam program CSR dapat menjadi strategi untuk memperluas pangsa pasar, meningkatkan loyalitas konsumen, serta memasuki pasar baru.
- f. Mendorong efisiensi biaya. Penerapan CSR dapat menghasilkan efisiensi, antara lain melalui pengelolaan limbah, proses daur ulang, dan penghematan sumber daya dalam proses produksi.
- g. Meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan. Pelaksanaan CSR memperkuat hubungan komunikasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dan kemitraan yang konstruktif.
- h. Membangun hubungan positif dengan regulator. Penerapan CSR

menunjukkan kontribusi perusahaan dalam mendukung peran pemerintah sebagai regulator dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan, sehingga dapat mempererat hubungan dengan pemerintah.

- i. Meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Kesejahteraan yang diberikan melalui program CSR umumnya melebihi standar kewajiban perusahaan, sehingga berdampak positif terhadap semangat kerja dan produktivitas karyawan.
- j. Meningkatkan peluang memperoleh penghargaan. Banyaknya penghargaan yang diberikan kepada perusahaan pelaksana CSR membuka kesempatan bagi perusahaan untuk mendapatkan pengakuan atas kontribusinya dalam kegiatan sosial dan lingkungan.

Kotler dan Lee menyatakan bahwa substansi dari CSR) adalah mencerminkan inti dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, yang mencakup tujuan utama serta dampak dan manfaat yang diharapkan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, untuk masyarakat dan perusahaan itu sendiri. Hal ini menunjukkan seberapa besar komitmen perusahaan dalam menjalankan perannya tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berkontribusi pada kesejahteraan lingkungan dan sosial di sekitarnya. Namun, dalam praktiknya, konsep CSR sering kali dipandang lebih sebagai strategi untuk meningkatkan keuntungan perusahaan (*profit center*) daripada sebagai

bentuk tanggung jawab sosial yang sesungguhnya.³⁰

Bentuk satu tanggung jawab masing-masing perusahaan bermacam-macam, seperti perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi, pemberian bantuan donasi bagi masyarakat yang membutuhkan, serta pemberian fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Menurut Karundang, kesuksesan dalam penerapan CSR dalam strategi bisnis merupakan prioritas utama perusahaan, alasannya adalah menimbulkan kesadaran bahwa keberlangsungan usaha lebih penting daripada perusahaan hanya memikirkan keuntungan dari setiap tahunnya.³¹

2. Teori *Good Corporate Governance* (GGC)

Isilah *good corporate governance* merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* pada tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report*. Laporan yang berisi titik balik yang menentukan praktik *governance* di seluruh dunia. Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). “*Corporate governance* adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. *Corporate governance* mengatur pembagian tugas, hak, dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, pengurus, para manajer, dan semua anggota the *stakeholder* non

³⁰ Muhammad Fitrah Insani dan Muhammad Maulana, “A Critical Examination of the Distribution of BSI CSR Funds for Sports Activities in Aceh,” *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, Vol 12, No. 1 (2025): hlm. 17, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v12i1.18957>.

³¹ Erna Hidayah, *Nilai Perusahaan, Kinerja Keuangan dan Corporate Social Responsibility*, cet ke-1 (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024), hlm. 16–17.

pemegang saham”.³²

Pada tanggal 19 Oktober 1987 konsep *corporate governance* yang komprehensif mulai berkembang sejak kejadian *the New York Stock Exchange crash*. Dimana banyak perusahaan multinasional yang tercatat di Bursa Efek New York, mengalami kerugian finansial yang cukup besar. Untuk mengantisipasi-pasi permasalahan pengendalian internal perusahaan banyak kasus tentang rekayasa keuangan, bagaimana menyembunyikan kerugian atau memper-indah penampilan kinerja manajemen dan laporan keuangan melalui *window dressing* atau *financial engineering*.

Menurut Jill Salomon dan Aris Solomon, *Corporate Governance* merupakan sistem yang mengatur hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham, dan juga mengatur tentang hubungan dan pertanggungjawaban atau akuntabilitas perusahaan kepada anggota *stakeholder* bukan pemegang saham. Definisi ini menekankan bahwa hubungan dan akuntabilitas perusahaan kepada para pemegang saham dan *stakeholder* yang lain harus ditata dengan sehat mengindahkan berbagai peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku di negara masing-masing.³³

Good Corporate Governance (GCG) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dengan menekankan kepada lima prinsip yaitu: *pertama*, prinsip transparansi (*Transparency*) keterbukaan dalam

³² Muhammad Shidqon Prabowo, *Dasar-Dasar Good Corporate Governance*, cetakan ke-1 (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018), hlm. 4.

³³ *Ibid*, hlm. 5.

dalam melaksanakan semua proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Kedua, prinsip akuntabilitas (*accountability*) perseoran/ Perum harus melaksanakan pertanggungjawaban terhadap aspek kejelasan fungsi, sehingga pengelolaan perusahaan akan terlaksana secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Keempat, prinsip kemandirian (*independency*), yaitu prinsip perusahaan harus dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Kelima prinsip kewajaran (*fairness*), yaitu prinsip keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul dari ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁴

Nur'ainy menjelaskan bahwa tujuan utama dari teori *good corporate gavernace* adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan kesiimbangan (*chack and balance*) demi mencegah terjadinya penyalahgunaan dari sumber daya dan selalu mendorong perusahaan untuk pertumbuhan dari suatu bisnis perusahaan.³⁵

³⁴ Alfin Rizki Permana, "Analisis Implementasi dan Pengungkapan *Good Corporate Governance* di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun", *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol 6, No. 1 (2025), hlm. 505-520, <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v6i1.4486>.

³⁵ Dwi Urip Wardoyo dkk., "*Good Corporate Governance* dalam Perspektif Teori Keagenan," *Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol 1, No. 1 (2021): hlm. 41, <https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i1.25>.

3. Teori Eentitas Bisnis Syariah

Teori Entitas bisnis syariah merupakan bagaian dari lembaga-lembaga atau organisasi yang menjalankan kegiatan ekonomi bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah.³⁶ Prinsip syariah pada intinya adalah konsep yang mengatur kegiatan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (*hamlum Allah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualitas dari akidah yang menjadi keyakinan.³⁷

Bisnis syariah merupakan segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup berupa aktivitas produksi, distribusi dan perdagangan baik berupa barang ataupun jasa yang sesuai dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an, hadis, Sunnah ijma, Qiyas, dan ijtihad. Bisnis syariah berguna untuk manetralisir kegiatan dalam bidang ekonomi syariah yang tidak hanya terbatas kepada Lembaga Keuangan Syariah saja tetapi untuk lembaga-lembaga syariah lainnya.³⁸

Bisnis syariah merupakan satu bagian dari ekonomi syariah yaitu akad *tijari* (*mencari untung*). Menurut pendapat Zainudin Ali perekonomian syariah memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang fokus kepada *amar ma'ruf nahi mungkar* mengerjakan yang diperintah dan meninggalkan sesuatu yang dilarang.³⁹

³⁶ Apa yang dimaksud syariah dalam tulisan ini adalah hukum-hukum (pengaturan) Allah SWT, melalui Rasul-Nya yang mulia, bagi umat manusia, agar keluar dari kegelapan menuju terang dan mendapatkan petunjuk ke arah yang lebih lurus. Lihat Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Cet Ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), hlm 2.

³⁷ <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx> Diakses 28 Januari 2026 Pukul 13.40 WIB.

³⁸ U. Adil, *Bisnis Syariah di Indonesia Hukum dan Aplikasinya*, cet ke-1 (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 6.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 7.

Menurut pendapat Anwar sumber hukum bisnis syariah adalah sapaan Ilahi. Dengan kata lain bahwa sumber utama berasal dari Al-Quraan dan Sunnah Nabi SAW, dan sumber tambahan meliputi: *ijma* '(konsensus), *Qiyas* (analogi), *istihsan* (kebijaksanaan hukum), kemaslahatan, '*urf* (adat istiadat) *sadduz Zari'ah* (tindakan preventif) *istishab* (kelangsungan hukum), fatwa sahabat Nabi SAW, dan *syar'man qablana* (hukum agama samawi terdahulu).⁴⁰

Menurut Syed Nawab Hauder Naqvi ada empat prinsip dalam ilmu ekonomi islam yang harus diterapkan dalam entitas bisnis-bisnis syariah meliputi: *pertama*, *tahuhid* (*unity/kesatuan*); *kedua*, *kesimbangan* atau *kesejajaan* (*equilibrium*), *ketiga*, *kehendak bebas* (*free will*), *keempat*, *tanggung jawab* (*responsibility*). Menurut Abdul manan ada beberapa nilai-nilai khas kelebihan dalam sistem perekonomian Islam antara lain: bersumber dari Ilahi, mewujudkan keadilan, menjamin kecukupan, dan orientasi keberkahan.⁴¹

a. *Tahuhid* (Keesaan Allah)

Membawa manusia kepada pengakuan akan keesaan Allah selaku Tuhan semesta alam. Dalam kandungannya yakin bahwa segala sesuatu yang ada dalam alam ini bersumber dan berakhir kepadanya.⁴² Allah

⁴⁰ Mardani, *Op., Cit.*, hlm 8.

⁴¹ Lukman Hakim, *Pinsip-prinsip Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2018), hlm. 12.

⁴² Lihat dalam Q.S. Ali Imran 3 : 191 artinya "Yaitu mereka yang selalu ingat Allah pada waktu berdiri, duduk atau berbaring; mereka selalu berpikir tentang ciptaan langit dan bumi; mereka akan berkata akhirnya: "Wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia, Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari siksa neraka." dan lihat Q.S. Shaad 38 : 27 "Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antaranya secara sia-sia. Itulah hanya perkiraan orang-orang yang kafir. Celaka bagi mereka yang kafir karena masuk neraka." lihat

merupakan pemilik mutlak dan absolut atas seluruh ciptaanya. Oleh karena itu segala aktivitas bisnis syariah hendaklah mengikuti aturan-aturan yang ada dan tidak boleh melanggar aturan atau batasan yang telah di tentukan.⁴³ Manusia diangkat oleh Allah sebagai khalifat di muka bumi.⁴⁴ Maka dari itu bumi merupakan warisan dari Allah yang harus di oleh manusia sebagai khalifah dibumi manusia diharapkan untuk senantiasa bermanfaat bagi manusia lain sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh Allah Swt.⁴⁵

b. *Equilibrium* (Kesimbangan atau Kesejajaran)

Keseimbangan merukan salah satu esensi dari ajaran Islam sehingga umat Islam disebut sebagai umat pertengahan. Artinya kesejahteraan masyarakat terletak pada lima kemaslahatan yaitu: Ilmu, kehidupan, harta dan keberlangsungan keturunan.⁴⁶ Konsep ini merupakan yang menunjukkan harus adanya keadilan sosial.⁴⁷

c. *Free Will* (Kehendak Bebas)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam,

dalam, Quran Karim Universitas Islam Indonesia dan Terjemahan Artinya (Q-UUI App): Yogyakarta. Diakses pada tanggal 22 Januari 2026 Pukul 10.12 WIB.

⁴³ U. Adil, *Op., Cit.*, hlm. 17.

⁴⁴ Lihat Q.S. A-Baqarah 2 : 30 artinya “ *Ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi.”* dan lihat Firman Allah dalam Q.S. Al-A’raf 7 : 128 artinya “*Sesungguhnya bumi kepunyaan Allah dipusakan-Nya kepada yang dikehaki-Nya dari hamba-hamba-Nya*”. Lihat Quran Karim Universitas Islam Indonesia dan Terjemahan Artinya (Q-UUI App): Yogyakarta. Diakses pada tanggal 22 Januari 2026 Pukul 10.12 WIB.

⁴⁵ Budi Wisaksono., dkk., *Etika Bisnis Islam*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2011), hlm.

4.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

⁴⁷ U. Adil, *Op., Cit.*, hlm. 17.

selama kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif.⁴⁸ Manusia diberikan pilihan-pilihan yang beragam, karena kebebasan manusia tidak dibatasi. Tetapi dibalik kebebasan tersebut manusia kehendak bebas yang diberikan oleh Allah haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang diciptakannya sebagai bentuk tanggung jawab khalifah di muka bumi. Kebebasan tersebut haruslah sejalan dengan kemaslahatan kepentingan individu terlebih lagi untuk kepentingan umat.⁴⁹

d. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Tanggung jawab individu merupakan hal mendasar dalam ajaran Islam. Jika dikaitkan dengan entitas bisnis syariah. Penerimaan konsep prinsip tanggung jawab bahwa siap orang akan dimintai tanggung jawab di hari kiamat kelak.⁵⁰ Tanggung jawab manusia tentunya di akhirat, tanggung jawab kepada manusia di dunia berupa hukum-hukum formal maupun hukum non formal seperti fungsi moral dan lain-lain.⁵¹

Bekaitan dengan entitas bisnis syariah lembaga keuangan syariah merupakan lembaga esntitas bisnis yang berfungsi sebagai penyedia perantara jasa antara pemilik modal dengan perusahaan yang membutuhkan modal. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus perbedaan uang dalam dunia bisnis, sehingga uang dari masyarakat dapat dikumpulkan melalui berbagai bentuk produk penghimpunan dana sebelum disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk

⁴⁸ Budi Wisaksono., *Op., Cit.*, hlm. 12.

⁴⁹ U. Adil, *Op., Cit.*, hlm. 17.

⁵⁰ Budi Wisaksono., *Op., Cit.*, hlm. 14.

⁵¹ U. Adil, *Op., Cit.*, hlm. 18.

pembiayaan, baik hal tersebut bersifat sosial maupun bisnis.⁵²

Lembaga keuangan merupakan bagian dari dunia bisnis dalam perekonomian modern dimana perusahaan-perusahaan besar dalam dunia bisnis selalu membutuhkan pembiayaan untuk mendapatkan modal sebagai faktor produksi yang tidak mungkin terpenuhi tanpa adanya lembaga keuangan. Modal menjadi penting sama pentingnya dengan peranan lembaga keuangan itu sendiri.⁵³

Karakteristik dasar dalam transaksi keuangan syariah adalah “keadilan”, makna keadilan disini adalah tidak menzalimi satu sama lain. Salah satu bentuk keadilan dalam syariat Islam adalah penghindaran riba. Filosofi pelarangan riba tidak hanya melihat interaksi antara produksi dan perilaku ekonomi seperti yang ada dalam sistem keuangan konvensional, melainkan menyeimbangkan berbagai unsur etika, moral, sosial, dan dimensi keagamaan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan menuju masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh. Dengan sistem kerja sama bagi hasil, aka ada pembagian resiko yang ditimbulkan aktivitas perusahaan baik penerima modal ataupun perusahaan saja.⁵⁴

Pasar keuangan syariah lahir dengan konsep yang berbeda dengan konsep keuangan konvensional. Bank syariah lahir dengan konsep melarang adanya bunga dalam setiap transaksi karena termasuk kedalam kategori riba. Larangan riba memiliki dalil dalam Al-Qur'an: “...dan Allah telah

⁵² Barhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 108.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 110.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 17.

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Qs. Al-Baqarah: 275).⁵⁵

Lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah memiliki macam dan bentuk yang sama, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan yang nonbank syariah. Perbedaan keduanya terletak pada hal yang *principal* dan *substantial*, yaitu prinsip syariah yang menjadi landasan lembaga keuangan atau perbankan syariah. Perbedaan prinsip operasional dalam lembaga keuangan dan perbankan syariah dalam sistem bagi hasil, sementara bank konvensional menerapkan sistem bunga. Dengan kata lain, kedudukan bank syariah dengan nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang atau pengusaha, sedangkan pada lembaga keuangan dan *non-bank* adalah sebagai kreditor dan debitor.⁵⁶

Menurut SK Menku RI No.792, Lembaga Keuangan merupakan suatu badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan. Mesiki dalam ketentuannya dipruntukkan bagi investasi perusahaan, namun tidak membatasi kegiatan pembiayaan keuangan. Dalam praktiknya kegiatan usaha lembaga keuangan bisa untuk investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang atau jasa. Apabila kegiatan tersebut berdasarkan kepada syariah, maka menjadi

⁵⁵ Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah*, cet ke-1 (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 1–2.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

lembaga keuangan syariah.⁵⁷

Menurut Mardani⁵⁸ lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam islam, kemudian menggantinya dengan akad-akad syariah. Atau keuangan syariah merupakan sistem norma yang disandarkan kepada ajaran islam.

Fungsi keuangan syariah adalah untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam hal dana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya dalam hal mengkonsumsi suatu barang, modal kerja, dan lain sebagainya. Secara terperinci fungsi Lembaga keuangan adalah sebagai berikut:

- a. *Transaksi*, bank dan lembaga non-bank akan memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi dalam melakukan transaksi barang atau jasa.
- b. *Likuiditas*, unit surplus dapat menempatkan dana yang dimiliki dalam produk-produk deposito, giro, Tabungan, dan sebagainya.
- c. *Efisiensi*, bank dan lembaga non-bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pembiayaan. Peranan bank dan lembaga keuangan non-bank sebagai *broker* yaitu mempertemukan pemilik dana dan pengelola modal.⁵⁹

⁵⁷ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, cet ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), hlm. 1.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 2.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 5.

Dalam redaksi lain peran dan fungsi lembaga keuangan syariah bisa dilihat sebagai berikut:

- a. Mempelancar pertukaran produk barang atau jasa dengan menggunakan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Mhimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah
- c. Meberikan pengetahuan atau informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga memberikan peluang keuntungan sesuai dengan prinsip syariah
- d. Lembaga keuangan wajib memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercara sesuai dengan prinsip syariah
- e. Menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan ketika dibutuhkan sesuai dengan prinsip syariah.⁶⁰

Pelaksanakan kegiatan oprerasionalnya keuangan syariah menggunakan beberapa unsur yaitu sebagai berikut:

- a. Larangan *Riba*

Perusahaan menambah pendapatan secara tidak sah (*batil*). Antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam traksi pinjam meminjam yang mengisyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 6.

berjalannya waktu (*nasi'ah*).⁶¹ Menurut Al-Hafinah menyatakan bahwa “*riba adalah kelebihan yang tidak ada penggantinya (imbalannya) menurut standar syar'i, yang disyaratkan salah satu dari dua orang yang melakukan penukaran (harta)*”.⁶²

b. Larangan *Mayir* (perjudian)

Maysir (perjudian) merupakan suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan yang dilakukan tersebut merupakan suatu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang bersifat tidak pasti dan bersifat untung-untungan.⁶³

Larangan perjudian oleh Allah dikarenakan efek *negative* dari tindakan tersebut. Ketika seseorang melakukan perjudian mereka akan dihadapkan kepada situasi mendapatkan keuntungan atau kerugian secara abnormal. Suatu saat ketika dia mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah.⁶⁴

c. Larangan *Gharar*

Gharar merupakan transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, dan tidak diketahui keberadaannya, atau tidak diserahkan pada saat transaksi tersebut dilakukan, kecuali yang diatur dalam syariah.

⁶¹ Mardani *Op., Cit.*, hlm. 6.

⁶² Hamdi Agustin, *Manajemen Keuangan Syariah*, cet ke-1 (Depok: PT. Rajagrafindo Persida, 2021), hlm. 11.

⁶³ Muhammad, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasionalnya di Indonesia*, cet ke-1 (Depok: PT. Rajagrafindo Persida, 2019), hlm. 56.

⁶⁴ “Tentang Syariah,” <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx> diakses 28 Januari 2026 Pukul 15.26 WIB.

Larangan Gharar memiliki hikmah untuk menjaga harta benda agar tidak hilang dan dapat menghilangkan terjadinya sikap karena kerugian.⁶⁵

d. *Haram*

Haram bagi seseorang melakukan transaksi yang objeknya dilarang oleh syariat.

e. *Zalim*.

Zalim merupakan transaksi yang dilakukan menimbulkan perbuatan yang tidak adil bagi pihak lainnya.⁶⁶

G. Defenisi Operasional

1. Dana *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) adalah dana yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosial maupun masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan.⁶⁷ Yang dimaksud dana CSR dalam penelitian ini adalah fokus kepada dana TBDS^{SP}/*non-halal* yang bersumber dari Lembaga Keuangan Syariah yaitu: Bank Syariah Indonesia (BSI) yang kemudian dana tersebut dicampur menjadi dana CSR PT.BSI.
2. Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDS^{SP}) menurut Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 adalah dana yang diterima

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

⁶⁶ Mardani *Op., Cit.*, hlm. 6–7.

⁶⁷ Hadiyu Hadiyu dan Almisar Hamid, “Analisis Program Bantuan Usaha Dana Bergulir Bagi Pelaku UMKM dalam Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Asuransi Astra,” *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol 4, No. 5 (2023): hlm. 630, <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i5.294>.

atau dikuasi oleh LKS, LBS, dan LPS tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya.

3. Perseoran Terbatas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas atau yang disebut dengan Perseoran adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.⁶⁸
4. Bank Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mencakup kelambagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Semuanya diatur dibawah naungan Bank Indonesia.⁶⁹ Fokus penelitian penulis dalam karya tulis ilmiah ini adalah Bank Syariah Indonesia.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji asas-asas hukum, norma, serta perundang-undangan yang berlaku.⁷⁰ Penelitian hukum normatif digunakan untuk menelaah urgensi pembedaan pengelolaan dana *Corporate*

⁶⁸ Yhuda Pandu, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, cetakan ke-2 (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), hlm. 2.

⁶⁹ Djawahir Hejaziey, *Hukum Perbankan Syariah*, cet ke-1 (Yogyakarta: Grub Penerbitan CV Budi Utama, 2013), hlm. 22.

⁷⁰ Runny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet ke-3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 11.

Social Responsibility (CSR) dan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSPP) dalam regulasi Perseroan Terbatas di sektor bisnis keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kejelasan norma dan kepastian hukum terhadap tata kelola dana sosial lembaga keuangan syariah, dengan mengaitkannya pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk menelaah berbagai peraturan yang mengatur dana CSR dan dana TBDSPP, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 serta peraturan lain yang berkaitan dengan topik penelitian. *Kedua*, pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan ini digunakan untuk Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep dasar *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Good Corporate Governance* (GCG), dan entitas bisnis syariah. Fokus utama dalam pendekatan ini adalah menjelaskan urgensi pemisahan antara dana CSR dan dana TBDSPP. *Ketiga*, pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan ini diaplikasikan dengan melakukan analisis mendalam terhadap praktik pengelolaan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan dana TBDSPP (*Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan*) pada Lembaga Keuangan Syariah, dengan menetapkan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai fokus studi kasus.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengaturan hukum dan praktik pengelolaan dana CSR dan dana TDSP pada (BSI). Objek tersebut dipilih karena BSI merupakan lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia yang dalam praktiknya masih terdapat penggabungan antara dana CSR dan dana TBDSP dalam pelaporan kegiatan sosial perusahaan.
- b. Fokus penelitian diarahkan untuk menganalisis landasan hukum, tata kelola, sinkronisasi norma, serta urgensi pembedaan kedua jenis dana tersebut dalam UU PT.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdairi dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan sebagai hukum positif Indonesia yang memiliki kedudukan hukum tetap dan mengikat.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang berkaitan dengan ketentuan pengelolaan dana TBDSP di sektor bisnis keuangan syariah sesuai dengan ketentuan utama karya tulis ilmiah ini yang dalam implementasinya digunakan sebagai pendukung dari bahan hukum primer, bahan hukum tersbut adalah Fatwa Dewan Syariah Majelis

Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan pengaturan dan pengimplementasian dana TBDSP dalam sektor bisnis keuangan syariah.

- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang berasal dari literatur buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan dana CSR dan dana TBDSP dalam regulasi Lembaga Keuangan Syariah.

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan dua cara, yakni studi pustaka dan wawancara. Studi pustakan dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah sumber kepustakaan yang berupa Peraturan Prundang-undangan serta ditambah dengan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan dasar hukum dan pelaksanaan dana TBDSP dalam Lembaga Keuangan Syariah khususnya BSI. Kemudian data hasil studi Pustaka didukung dengan cara melakukan proses wawancara terhadap Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BSI dan narasumber lain untuk mengetahui dasar ketentuan pelaksanaan, rencarangan, dan proses pengelolaan dana TBDSP di BSI.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam karya tulis ini adalah Analisis Deskriptif, dalam artian bahwa bahan-bahan hukum yang terkumpul akan diuraikan dalam sebuah narasi yang tersusun secara terperinci dan sistematis serta merupakan intepetasi peneliti atas dasar telaah yang mendalam terhadap bahan hukum yang terkumpul. Secara umum analisis bahan hukum

dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan tiga tahapan sebagai berikut:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*), dilakukan untuk proses pemilihan dan pengklasifikasian bahan hukum dengan menyaring bahan hukum yang tidak diperlukan kemudian mengelompokkan bahan-bahan hukum yang sesuai dengan klasifikasinya.
- b. Penyajian Data (*Display*), tujuannya adalah untuk memudahkan proses penyajian dalam memahami bahan-bahan hukum dari hasil penelitian yang telah diperoleh. Dalam penyajian data selain menggunakan bahasa yang nonverbal seperti penggunaan tabel, matriks, denah, grafik, gambar, ataupun menggunakan bagan.
- c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*), proses ini merupakan akhir dari reduksi data dan penyajian data untuk menemukan kesimpulan dalam penelitian sehingga dapat menjawab dari fokus permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. Dalam Bab Pendahuluan ini akan menguraikan mengenai *Latar Belakang Masalah Penelitian* sebagai dasar dari pemikiran kajian dalam karya tulis ilmiah ini. Kemudian *Rumusan Masalah* sebagai fokus utama dari penelitian karya tulis ilmiah ini. Selanjutnya *Tujuan dan Manfaat Penelitian*, sebagai capaian dari hasil yang diharapkan dalam penyusunan penelitian karya

ilmiah ini. *Kerangka Teori* sebagai pisau analisis analisis dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian karya tulis ilmiah ini. Selain itu, dalam bab ini penulis akan menguraikan *Metode Penelitian* sebagai kaidah yang digunakan dalam penyusunan penelitian karya tulis ilmiah ini. Dan ketenuan akhir adalah *Sistematika Penulisan*, sebagai kerangka penyusunan karya tulis ilmiah ini agar pembahasan dapat disusun secara konstruktif.

BAB II. Dalam Bab Kedua ini penulis akan menguraikan mengenai *Tinjauan Umum* terkait Batasan kajian dalam karya tulis ilmiah yang termasuk uraian aktifitas pengelolaan dana TBDSP di Lembaga Keuangan Syariah khususnya BSI. Selain itu, penelitian ini juga akan diuraikan mengenai *Landasan Teori*, sesuai dengan dasar teori dalam karya tulis ilmiah ini yang kemudian dijadikan sebagai pisau analisis untuk menalaah realitas empiric yang terjadi sesuai dengan kejian karya ilmiah ini.

BAB III. Dalam Bab Ketiga ini penulis akan menguraikan mengenai *Hasil Penelitian* serta *Pembahasan* sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian karya tulis ilmiah ini.

BAB IV. Dalam Bab Keempat sebagai bab penutup dalam karya tulis ilmiah ini akan diuraikan mengenai Kesimpulan dari penelitian sesuai dengan jawaban rumusan masalah yang telah di kemukakan dalam karya tulis ilmiah ini. Selain itu, akan diurakan juga berkaitan dengan saran yang akan di sarankan oleh penulis yang ada kaitannya dengan urgensi pembedaan dana CSR dan dana TBDSP dalam sektor bisnis keuangan syariah studi kasus Bank Syariah Indonesia atas analisis yang telah penulis lakukan dalam kejian karya ilmiah ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR), DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) DAN ENTITAS BISNIS SYARIAH

A. Tinjauan Umum tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR)

1. Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) atau dalam istilah resmi perusahaan dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Menurut Paul Hohnen CSR adalah satu program yang menjadi media bagi perusahaan untuk melakukan pengembangan terhadap masyarakat dengan turut mengosiderasi situasi sosial lingkungan.⁷¹

Menurut Hopkins belum ada kesamaan bahasa dalam mendefinisikan CSR Hopkins berpendapat bahwa kesamaan bahasa penting dalam memahami CSR agar perusahaan dapat mengimplementasikan CSR secara konsisten.⁷² CSR merupakan komitmen perusahaan dalam memberikan kontribusi untuk pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan *stakeholder* dan peningkatan kondisi sosial dalam jangka

⁷¹ Anaza Zahra Humaerah R. dan Endah Pertiwi, "Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Perkebunan Nusantara I Regional 2 sebagai Wujud Pengabdian Masyarakat di Desa Cigaronggong," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari* Vol 1, No. 12 (2025): hlm. 527, <https://doi.org/10.59837/jpmm.v1i12.114>.

⁷² Busyra Azheri Isa Wahyudi, *Corporate Social Responsibility Prinsip, Pengaturan & Implementasi*, cet ke-1 (Malang: Setara Press Kelompok IN-TRANS Publising, 2008): hlm. 19.

waktu yang lama.⁷³ CSR adalah konsep dimana perusahaan secara sukarela mengeluarkan dana dan waktu untuk melakukan kegiatan lingkungan dalam operasi bisnis yang dilakukan.⁷⁴

Para ahli berargumentasi bahwa asal mula munculnya CSR dimulai pada tahun 1930-an ketika itu terjadi perdebatan antara AA Barle dan Emarrick Doon.⁷⁵ Kemudian pada tahun 1953 konsep CSR tersebut dikenalkan pertama kali oleh Howard R. Bowen. Menurut Bowen CSR adalah keputusan suatu perusahaan untuk memberikan nilai-nilai yang positif terhadap kehidupan masyarakat.⁷⁶ Menurut Kith Davis dalam karayanya yang berjudul "*The Case of Management Journal, Business Assmption of Social Responsibility*". Kith Davis berpendapat bahwa perusahaan harus memiliki perilaku yang bertanggung jawab atau ia akan kehilangan kekuatan dan legitimasi yang diberikan oleh masyarakat.⁷⁷

The world Business Council for Sustainable Development (WBCD) mendefinisikan CSR/TJSL sebagai: "*The continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as*

⁷³ Rosa Harimurti dan Lindiawati Lindiawati, "The effect of corporate social responsibility (CSR) on Brand image in PT. PLN (Persero)," *Journal of Business & Banking* Vol 7, No. 2 (2019): hlm. 291, <https://doi.org/10.14414/jbb.v7i2.1000>.

⁷⁴ Putri Nuril Wulanatining Asih, "Refleksi Pengungkapan CSR di Indonesia: Carrot Or Stick?" *Jurnal Equity* Vol 26, No. 1 (2024): hlm. 5, <https://doi.org/10.34209/equ.v26i1.5143>.

⁷⁵ Busyra Azheri Isa Wahyudi, *Op., Cit.*, hlm. 20

⁷⁶ Hari Sutra Disemadi dan Paramita Prananingtyas, "Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol 4, No. 1 (2020): hlm. 3, <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>.

⁷⁷ Nanda Melinia Safitri dkk., "Sinkronisasi Pengawasan CSR dalam Hukum Positif Indonesia," *Indonesia Law Reform Journal* Vol 2, No. 3 (2022): hlm. 288, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i3.23450>.

of the local community and society at large".⁷⁸ CSR merupakan perilaku etis, kontribusi perusahaan terhadap pembangunan ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup karyawan, keluarga, komunitas lokal, dan masyarakat luas, yang di implementasikan melalui program lingkungan perusahaan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat maupun penerapan *Good Corporate Governance* (GGC).⁷⁹

World Bank (Lembaga Keuangan Global) mendefinisikan CSR sebagai: "*The commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development*".⁸⁰ Relatif sama dengan (WBCD) perbedaanya *World Bank* memberikan sedikit penekanan kepada kemanfaatan bagi usaha dan pembangunan dari aktifitas CSR perusahaan tersebut.⁸¹

Praktik pelaksanaan CSR perusahaan di Indonesia dimulai semenjak tahun 1990-an.⁸² Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (UU PT) menjelaskan bawa

"Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseoran untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan bermaafat, baik bagi Perseoran sendiri, komoditas

⁷⁸ Busyra Azheri Isa Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm. 29.

⁷⁹ Edo Arta Fandala Putra dkk., "Studi Literatur Sistematis: Hubungan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Financial Performance," *Jurnal Riset Terapan Akuntansi* Vol 9 No.2 25 Oktober (2025): hlm. 431, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17443094>.

⁸⁰ Busyra Azheri Isa Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm. 29-30.

⁸¹ Busyra Azheri Isa Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm. 30.

⁸² Yullio Iglesias Bithoven Kapoh dkk., Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) CSR di Perusahaan, *Jurnal Tana Muna*, Vol 4 No.2 (2023): hlm. 218.

setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.⁸³

Ketentuan UU PT diatas menunjukkan bahwa Indonesia juga sangat komit dan memberikan pengertian, bahwa kewajiban pelaksanaan CSR oleh perusahaan memiliki payung hukum melalui UU PT. Pemahaman tentang CSR tentu merupakan tanggung jawab perusahaan untuk mengarahkan operasionalnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, perusahaan wajib bertanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat lokal.⁸⁴ Menurut *Trinidad and Tabacco Bureu of Standard (TTBS)* CSR/TJSL sebagai suatu komitmen perusahaan secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komonitas lokal dan masyarakat luas.⁸⁵ Menurut Mu'man Nuryana CSR merupakan sebuah pendekatan yang dimana perusahaan mengintegrasikan oprasi sosial dalam kegiatan bisnis dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) berdasarkan prinsip kesukarelawanan dan kemitraan.⁸⁶

Menurut *Pince of Wales Internasional Business Forum* yang aktif dipromosikan oleh *Indonesia Business Links (IBL)*. Menjelaskan lebih rinci berkaitan dengan ativitas CSR perusahaan yang tergolong ke dalam lima pilar sebagai berikut:

a. *Building Human Capital*, berkaitan dengan internal perusahaan untuk

⁸³ Busyra Azheri Isa Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm. 31.

⁸⁴ Anaza Zahra Humaerah R. dan Endah Pertiwi, *Op., Cit.*, hlm. 527.

⁸⁵ Busyra Azheri Isa Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm. 32.

⁸⁶ Busyra Azheri Isa Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm. 36.

menciptkan SDM yang handal, sedangkan secara eksternal perusahaan diuntut untuk mensejahterakan masyarakat.

- b. *Strengthening Economies*, merupakan tuntutan terhadap perusahaan untuk tidak memperkaya diri sendiri sementara komoditas dilingkungan sekitarnya miskin. Perusahaan diharuskan memberdayakan masyarakat di sekitarnya.
- c. *Assessing Social Cohesion*. merupakan bentuk upaya perusahaan menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitarnya agar tidak menimbulkan konflik.
- d. *Encouraging*, merupakan bentuk upaya bahwa perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus mengacu kepada *Good Corporate Governance* (GGC).
- e. *Protecting the Environment*, merupakan keharusan perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan.⁸⁷

2. Ruang Lingkup dan Prinsip-Prinsip CSR

Ruang lingkup CSR mencakup berbagai bentuk kegiatan sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawabnya kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dapat berupa pemberdayaan masyarakat, bantuan sosial, pelestarian lingkungan, serta program lain yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Menurut Goldets ada tujuh prioritas kegiatan CSR perusahaan yaitu sebagai berikut:

⁸⁷ Busyra Azheri Isa Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm. 36-37.

- a. Praktik bisnis yang sehat, merupakan pengembangan bisnis yang sehat demi kebutuhan masyarakat, mitigasi biaya sosial dalam ekspansi bisnis, dan meningkatkan efesinsi kerja di tingkat lokal.
- b. Pengembangan SDA dengan melakukan penawaran konpensasi dan tujangan yang konperhensif dan investasi dalam modal manusia.
- c. Kesehatan dan keselamatan, perusahaan memperkenalkan dan mempertahankan standar kesehatan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan hukum.
- d. Pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan sumberdaya, dengan penerapan program-program yang relevan untuk mengurangi dampak lingkungan yang merugikan.
- e. Rekonstrusiasi tanggung jawab sosial, melakukan bisnis yang dapat diterima oleh masyarakat
- f. Mendukung masyarakat lokal, dengan membantu masyarakat lokal untuk meningkatkan manajeral dan efesiensi pembangunan.
- g. Mendorong kegiatan-kegiatan amal dan kerja-sukarela, memperkenalkan kerangka operasional untuk proyek-proyek amal yang efektif, mendorong keterlibatan pribadi, dan mendukung kesukarelaan.⁸⁸

Menurut Samuel dan Saarf, menjelaskan ada tiga perspektif terkait dengan CSR yaitu sebagai berikut:

⁸⁸ Totok Mardikanto, *CSR Corporate Social Responsibility Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, cet ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 53.

- a. *Kapital reputasi*. CSR dipandang sebagai strategi bisnis yang bertujuan untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan keuntungan dengan menjaga kepercayaan *stakeholders*.
- b. *Ekososial*. Memandang CSR sebagai stabilitas dan keberlanjutan sosial dan lingkungan sebagai strategi untuk menjaga keberlanjutan bisnis korporat.
- c. *Hak-hak pihak lain*. CSR Memandang konsumen, pekerja maupun komoditas yang bisnisnya terpengaruh dan pemegang saham, memiliki hak mengetahui tentang korporat dan bisnisnya.⁸⁹

Menurut Komisi Brundtland memiliki prinsip-prinsip CSR yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip perilaku etis, yaitu berdasarkan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan integritas.
- b. Prinsip menghormati kepentingan *stakeholders*, merupakan keurusan perusahaan dalam menghormati, mempertimbangkan dan menanggapi kepentingan *stakeholders*.
- c. Prinsip penghormatan terhadap supremasi hukum, yaitu perusahaan harus menerima bahwa penghormatan terhadap supremasi hukum merupakan hal yang wajib.
- d. Prinsip menghormati norma-norma perilaku internasional.
- e. Prinsip menghormati hak asasi manusia, perusahaan harus menghormati

⁸⁹ Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Keyataan*, cet ke-1 (Yogyakarta: MedPress Anggota IKPI, 2009): hlm. 15.


hak asasi manusia dan harus mengakui penting dan universalnya mereka.⁹⁰

Percakapan tentang CSR, baik di kalangan birokrasi, korporasi, dan kelompok masyarakat seringkali disederhanakan dalam bentuk *“berapa jumlah uang yang dialokasikan”* dibandingkan yang lebih mendasar *“melakukan kewajibannya terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari keputusan dan kegiatan yang dilakukan bagi masyarakat dan lingkungannya.”*

Berkaitan dengan hal ini, diterbitkannya UU No. 40 Tahun 2007 dan PP No. 74 Tahun 2012 yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, belum ada aturan yang mengatur tentang besaran dana yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, baik dari keuntungan ataupun biaya operasional perusahaan. Hal ini terjadi karena, para pihak masih memperdebatkan besaran uang terkait dengan ketentuan tentang *“kemampuan dan kepatutan”* dan bukannya kelayakan dan kepatutan terkait dengan dampak yang ditimbulkan di luar kewajiban yang sudah diatur oleh peraturan/perundangan yang terkait dengan bidang kegiatannya.⁹¹

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 164

⁹¹ *Ibid*, hlm. 213.



Gambar: 1.2 Pengaturan TJSL

Gambar diatas menunjukkan bahwa tidak ada besaran atau persentasi dana yang harus dikeluarkan oleh perseoran dalam pelaksanaan CSR. Namun dalam ketentuan tersebut diatur bahwa sumber dana CSR adalah biaya dari operasional perusahaan yang wajib dianggarkan oleh Perseroan dengan ketentuan harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.⁹²

3. Ketentuan Perundang-Undangan tentang Kewajiban Pelaksanaan CSR

Berkaitan dengan ketentuan pengaturan CSR di Indonesia terdapat tujuh pengaturan yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang Program Kemitraan Lingkungan (PKBL)
- b. Undang-Undang Perseoran Terbatas Nomor 40 Tahun 2007
- c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- d. Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007

⁹² Reza Rahman., *Op., Cit.*, hlm. 108.

- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- f. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012.⁹³

B. Tinjauan Umum tentang Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP)

1. Pengertian Dana TBDSP

Dana TBDSP merupakan dana *non-halal* yang berasal dari pendapatan yang diperoleh dari sumber yang bertentangan dengan prinsip mualah dan dana tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan perusahaan.⁹⁴ Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 TBDSP menjelaskan bahwa: “Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah, yang selanjutnya disingkat Dana TBDSP, adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh LKS, LBS dan LPS tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya”.⁹⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber

⁹³ Aisyah Shakila dkk., *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Corporate Social Responsibility (CSR)*, Vol 8 No. 1 (2024): hlm 3979.

⁹⁴ Ernawati Ernawati, “Pendapatan Non-Halal Sebagai Sumber Dana Kebajikan pada Bank Umum Syariah,” *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* Vol 17, No. 1 (2020): hlm. 66, <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1091>.

⁹⁵ Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, Lembaga Bisnis Syariah, Lembaga Bisnis Syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah, Lembaga Perekonomian Syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan perekonomian syariah yang tidak masuk dalam kategori sebagai LKS dan LBS. Lihat Fatwa DSN-MUI Nomor 123DSN-MUIXI2018. Mengatur tentang Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan (TBDSP): hlm. 6. Diakses 14 Januari 2025 Pukul 16.58 WIB.

dana TBDSP merupakan hasil dari dana *non-halal* yang pendapatannya tidak bisa di hindari. Bank Syariah memperoleh pendapatan dana *non-halal* dari bunga rekening sendiri ataupun giro bank dari lembaga keuangan lain yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.⁹⁶ Dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 dana TBDSP atau dana *non-hal* tersebut haruslah digunakan dan distribusikan secara langsung untuk kebaikan umat islam dan maupun untuk kepentingan umum.⁹⁷

Menurut Forum Zakat dana TBDSP adalah dana yang diperoleh dari bank konvensional dimana tidak menjadi suatu aspek kesengajaan untuk disimpan melainkan sebuah fasilitas yang disediakan bagi muzaki untuk mempermudah dalam melakukan transaksi.⁹⁸ Fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa TBDSP tersebut harus dikelola dengan ketat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan kepada kehalalan dan kemanfaatan.⁹⁹

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 menjelaskan bahwa sumber dana TBDSP berasal dari: “*pertama*, Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan, termasuk pendapatan bunga (*riba*); *kedua*, Transaksi syariah yang tidak terpenuhi

⁹⁶ Abdan Taqyanto dan Fatimah Zahara, “Syariah Dalam Perspektif Fatwa Mui No.123/Dsn-Mui/Xi/2018 (Studi Kasus Bank Sumut Syariah KCP Marelana Raya),” *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol 23, No. 2 (2022): hlm. 2579.

⁹⁷ Diana Restu Cahyani, “Analisis Fatwa Dsn Mui No: 123/Dsn-Mui/Xi/2018 Terhadap Penggunaan Dana TBDSP Di BTPN Syariah Periode Tahun 2020-2023,” *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, Vol 7, No. 5 (2024): hlm. 4566, <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.10171>.

⁹⁸ Dery Ariswanto, *Op., Cit.*, hlm. 62.

⁹⁹ Achmad Nursobah, "Nalar Hikmah dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Penggunaan Dana Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) Bagi Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 11, No. 3 (2025): hlm. 100.

ketentuan dan batasannya (rukun dan/atau syaratnya); *ketiga*, Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan/atau syaratnya); *keempat*, Dana sanksi (*denda*) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan (*'adam al-wafa' bi al-iltizam*); *kelima*, Dana yang tidak diketahui pemiliknya, diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan, atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut”.

2. Ketentuan Penggunaan Dana TBDSP

Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI dana TBDSP baru dapat diakui sebagai dana TBDSP setelah satu tahun sejak diumumkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; LKS, LBS dan LPS wajib membentuk rekening khusus untuk penampungan Dana TBDSP. Ketentuan penggunaan Dana TBDSP juga dijelaskan oleh Fatwa DSN-MUI yaitu:¹⁰⁰ Dana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan langsung untuk kemasalahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; Penyaluran dana TBSP hanya diperbolehkan dalam bentuk bantuan/sumbangan secara langsung berupa:

- a. Penanggulangan korban bencana.
- b. Sarana penunjang lembaga Pendidikan Islam.
- c. Masjid/musholla dan penunjangnya.
- d. Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
- e. Sosialisasi, edukasi, dan literasi ekonomi, keuangan dan bisnis, syariah

¹⁰⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor 123DSN-MUI/2018, *Op., Cit.*, hlm. 7

untuk masyarakat umum.

- f. Beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu.
- g. Kegiatan produktif bagi *dhuafa*.
- h. Faqir miskin.
- i. Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- j. Penyaluran Dana TBDSP boleh disalurkan secara langsung oleh LKS, BS dan LPS dan/atau melalui lembaga sosial.

Dana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan LKS, LBS dan LPS antara lain berbentuk;

- a. Promosi produk maupun iklan (*branding*) perusahaan.
- b. Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan.
- c. Pembayaran pajak, zakat & wakaf.
- d. Pembayaran/pelunasan tunggakan nasabah/*end-user*'.
- e. Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Setiap penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau *opini* dari Dewan Pengawas Syariah LKS, LBS dan LPS tersebut. Dalam hal dana TBDSP digunakan untuk kegiatan produktif, maka penyaluran dana harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.¹⁰¹

¹⁰¹ Fatwa DSN-MUI Nomor 123DSN-MUIXI2018, *Op., Cit.*, hlm. 8.

3. Landasan Filosofis Dana TBDS

a. Firman Allah

1) Q.S. an-Nisa' 4: 29:

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu".¹⁰²

2) Q.S al-Ma'idah 5: 2

Artinya

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) Kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran...".¹⁰³

3) Q.S. Al-Baqarah 2: 275

Artinya:

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...".¹⁰⁴

b. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Ahmad dalam Musand-nya (hadis nomor 22003) dari 'Ashim bin Kulaib dari ayahnya:

Artinya:

"Bahwa seseorang dari kalangan Anshar memberi kabar padanya (Kulaib), ia berkata: Kami pergi bersama Rasulullah SAW mengantor jenazah. Saat kami kembali, seorang utusan wanita Quraisy menemui kami. Utusan itu mengatakan: "Wahai Rasulullah, Fulanah mengundangmu dan orang-orang yang bersamamu untuk makan." Rasulullah SAW berangkat dan kami mengiringinya. Lalu kami duduk seperti duduknya anak-anak di hadapan ayah-ayah mereka. Kemudian makanan dihidangkan. Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangan (pada makanan), dan orang-orang pun meletakkan tangan. Lalu orang-orang memperhatikan beliau; saat itu beliau sedang menggigit makanan namun tidak sampai memakannya (itu pertanda beliau tidak membolehkannya). Maka, mereka pun mengangkat tangan masing-masing; namun

¹⁰² Universitas Islam Indonesia, Quran Karim Dan Terjemahan Artinya (Q-UII App) – Yogyakarta.

¹⁰³ Ibid

¹⁰⁴ Ibid

mereka mengabaikan kami (anak-anak kecil). Lalu mereka sadar, dan meraih tangan kami. Kemudian seseorang memukul makanan yang ada ditangannya hingga jatuh, lalu mereka menahan tangan kami. Mereka melihat apa yang akan dilakukan Rasulullah SAW. Beliau membuang dan melemparkan makanan tersebut; beliau bersabda; "Aku menemukan daging kambing yang diambil tanpa izin dari pemiliknya." Wanita itu berdiri lalu berkata; "Wahai Rasulullah! Niatku semula, aku ingin mengumpulkan Baginda dan orang-orang yang bersama Baginda untuk (makan) hidangan makanan, kemudian aku mengutus orang pergi ke Baqi' tapi tidak menemukan kambing yang dijual; sementara itu, 'Amir bin Abu Waqqash membeli kambing dari Baqi' kemarin, aku mengutus seseorang kepadanya agar ia mencarinya untukku seekor kambing di Baqi' tapi tidak ada, kemudian saya mengutus orang untuk menemui Amir bin Abu Waqqash dalam rangka mencarinya kambing buat saya di Baqi', tapi tidak dapat juga. Diceritakan kepadaku (utusanku): 'bahwa anda (Waqqash) telah membeli kambing, untuk itu kambingmu agar diserahkan kepada saya,' namun utusan tersebut tidak menemukannya. Lalu utusanku menemui keluarga Waqqash, lalu mereka keluarga Waqqash) memberikan kambing itu kepada utusanku. " Kemudian Rasulullah saw bersabda: "Berikan (makanan ini) kepada para tawanan."¹⁰⁵

c. Kaidah Usul Fikih

Artinya:

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".¹⁰⁶

Artinya:

"Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat fiagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba jika dipersyaratkan (di awal) atau sudah menjadi kebiasaan."

Artinya:

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah".¹⁰⁷

¹⁰⁵ Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 123 DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah Lembaga Perekonomian Syariah, hlm 2-3.

¹⁰⁶ *Ibid*

¹⁰⁷ *Ibid*

C. Tinjauan Umum tentang Fatwa DSN-MUI, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Komisaris

1. Fatwa DSN-MUI

Fatwa merupakan pendapat yang dibuat oleh seorang alim dan tidak termasuk dalam salah satu sumber hukum Islam. Biasanya fatwa dikeluarkan oleh ulama atau komite ulama sebagai jawaban atas pertanyaan tentang hal-hal tertentu atau situasi tertentu. Fatwa akan menjawab masalah-masalah syariah yang masih belum jelas dan melibatkan penetapan serta penjelasan hukum syariah.¹⁰⁸ Fatwa bersifat tidak mengikat, jadi mereka dapat mengikuti atau tidak.¹⁰⁹ Menurut Mahfud MD, fatwa DSN-MUI merupakan pendapat keagamaan, bukan hukum positif yang boleh diikuti dan boleh tidak ditakuti sehingga mereka mereka yang melanggar fatwa DSN-MUI tidak boleh diberi sanksi atau hukuman. Fatwa itu hanya mengikat untuk diri sendiri dan tidak diatur dalam UU.¹¹⁰

Fatwa merupakan salah satu produk hukum Islam dijadikan sebagai jawaban atas pertanyaan dan permasalahan hukum Islam yang terjadi dan belum pernah ada di zaman Rasulullah SAW.¹¹¹ Fatwa memainkan peran penting dalam praktik sosial ekonomi keuangan. DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang topik-topik yang tidak sebutkankan secara khusus dalam Al-

¹⁰⁸ Abdul Shakoor Dalvi dkk., *Fatwa on Financial Needs in Non-Muslim Majority Countries: A Case on Mortgages and Insurance*, vol 30 No. 2 (2025): hlm. 18.

¹⁰⁹ Irzan dkk., "Dampak Fatwa DSN MUI Terhadap Laporan Keuangan Syariah di Indonesia," *Journal of Islamic Economics and Finance* Vol 2, No. 1 (2025): hlm. 142, <https://doi.org/10.70248/joieaf.v2i1.2628>.

¹¹⁰ Awaluddin dan Andis Febrian., *Op., Cit.*, hlm. 201

¹¹¹ Awaluddin dan Andis Febrian, "Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Transaksi Keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia," *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* Vol 5, No. 2 (2020): 200, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3366>.

Qur'an atau Sunnah.¹¹² Tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip syariah dalam bentuk fatwa sebagai pedoman dalam kegiatan transaksi di LKS.¹¹³

Fatwa DSN MUI memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan produk-produk entitas bisnis syariah. Kedudukan fatwa DSN-MUI menempati posisi yang strategis dalam untuk kemajuan ekonomi lembaga keuangan syariah. Karena dalam pengembangan entitas bisnis syariah perpedoman kepada Al-Qur'an, Hadist, dan pemikiran para ulama (*ijtihad, ijma' dan qiyas*) yang keberadannya menjadi kunci sumber hukum umat Islam pada khususnya dan umat-uman lain pada umumnya.¹¹⁴ Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa fatwa merupakan *legal opinion* melalui suatu kegiatan penelaran yang dilakukan oleh para ulama dengan maksud dan tujuan untuk menemukan jawaban suatu permasalahan.¹¹⁵

Menurut M. Atho Mudzhar bahwa untuk menjamin kesyariahan seluruh produk dan transaksi entitas bisnis syariah, terdapat tiga macam relasi yang harus saling berkaitan yaitu: *pertama*, penyediaan fatwa ulama sebagai rambu-rambu syariah; *kedua*, akomodasi fatwa sebagai peraturan dan perundangan; *ketiga*, pengawasan atas LKS agar produk-produk Entitas

¹¹² Abdul Shakoor Dalvi dkk., *Op., Cit.*, hlm 19.

¹¹³ Karimatul Khasanah, *Studi Kritis Fatwa DSN NO. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Vol 16, No. 1 (2018): hlm. 113.

¹¹⁴ Burhanuddin Santoso, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Yogyakarta: UII Prees, 2008), hlm. 76.

¹¹⁵ Dewi Sukma Kristianti, "Integrasi Prinsip Syariah dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah," *Undang: Jurnal Hukum* Vol 3, No. 2 (2020): hlm. 327, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.315-339>.

Bisnis Syariah sesuai dengan syariah.¹¹⁶ Adapun alur penetapan fatwa DSN-MUI dapat dilihat sebagai berikut:¹¹⁷

- a. Badan Pelaksanaan Harian (BPH) DSN-MUI menerima usulan pertanyaan hukum dari praktisi lembaga perkonomian melalui Dewan Pengawa Syariah (DPS) atau langsung ditujukan pada sekretariat Badan Pelaksana Harian DSN-MUI berupa pertanyaan berkaitan dengan produk lembaga keuangan syariah.
- b. Secretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
- c. Ketua BPH DSN-MUI bersama dengan anggota BPH DSN-MUI dan staff ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat momerendum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan hukum tersebut.
- d. Ketua BPH DSN-MUI selanjutnya membawa hasil dari pembahasan tersebut dalam Rapat Pleno DSN-MUI untuk medapatkan pengesahan.
- e. Momerendum yang sudah mendapatkan pengesahan dari rapat pleno DSN-MUI di tetapkan menjadi fatwa DSN-MUI. Fatwa tersebut di tanda tangani oleh ketua DSN-MUI dan sekretaris DSN-MUI.

Kehadiran fatwa dalam sistem dan produk perbankan syariah memberikan andil yang sangat besar terhadap pertumbuhan perbankan

¹¹⁶ Mohammad Fateh, "Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI," *Jurnal Hukum Islam*, Vol 16 No. 2 Desember 2018, hlm. 157–58, <https://doi.org/10.28918/jhi.v16i2.1736>.

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 160

syariah.¹¹⁸ Fatwa DSN-MUI merupakan salah satu indikator mikro yang berperan dalam mendukung perkembangan entitas bisnis syariah Indonesia, karena melalui fatwa DSN-MUI tatanan regulasi dan legalitas perbankan syariah akan membaik. Fatwa DSN-MUI merupakan syarat penting bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia.¹¹⁹

Fatwa aslinya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun jika dalam konteks perbankan syariah fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mempunyai kekuatan mengikat secara hukum bagi bank syariah dan nasabah karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, yakni UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan peraturan Bank Indonesia terkait.¹²⁰

Fungsi fatwa DSN-MUI Menurut KH Ma'ruf Amin merupakan payung hukum bagi praktik ekonomi syariah Indonesia.¹²¹ Fatwa MUI tidak bersifat sistemik, melainkan hanya mengikat bagi perorangan. Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa: "fatwa tentang bunga ini hukumnya hanya mengikat bagi perseorangan tidak bagi keuangan konvensional yang ada."¹²² Husen dan Black meneliti tentang fatwa dalam yurisprudensi Islam, dan mengidentifikasi metodologi yang digunakan oleh para ulama dalam pemberian fatwa. Mereka Black berpendapat bahwa fatwa telah

¹¹⁸ Shidiq Haryano, *Prospek Bank Syariah Pasca Fatwa MUI* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005): hlm.70.

¹¹⁹ *Ibid*, hlm.74.

¹²⁰ Ilham Abdi Prawira, "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol 53, No. 1 (2019): hlm. 71, <https://doi.org/10.14421/ajish.v53i1.641>.

¹²¹ *Ibid*, hlm. 99.

¹²² *Ibid*, hlm.107.

“Memungkinkan hukum Islam untuk responsif terhadap perkembangan baru dan tantangan kontemporer.”¹²³

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi masyarakat dan bukan merupakan institusi milik Negara atau mempresenatasikan negara. Fatwa DSN-MUI bukan merupakan hukum negara yang memiliki kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh kedaulatan umat. Fatwa DSN-MUI tidak memiliki sanksi yang harus ditaati oleh seluruh umat. Fatwa DSN-MUI hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa memiliki ikatan dengan MUI tersebut.¹²⁴ Namun, Fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan independen yang mendorong politik pemerintahan untuk merumuskan peraturan yang berkaitan dengan substansi ajaran Islam.¹²⁵ Status kedudukan Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI menurut hukum Islam bukanlah hukum positif. fatwa DSN-MUI baru dapat dikatakan sebagai hukum positif apabila ketentuan dan pengaturannya sudah diatur didalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI).¹²⁶

2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berfungsi sebagai pengawas dari pelaksanaan keputusan Fatwa DSN-MUI di LKS tersebut. DPS dapat

¹²³ Abdul Shakoor Dalvi dkk., *Op., Cit.*, 19.

¹²⁴ Neni Hardiati, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional,” *Jurnal Ad Dustur* Vol 1, No. 1 (2024): hlm. 37, <https://doi.org/10.58326/jad.v1i1.164>.

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 38.

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 39.

diangkat dan diberhentikan di LKS melalui mekanisme RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.¹²⁷

Tujuan dibentuknya DPS adalah untuk mengawasi aktivitas operasional bank dan produk-produk LKS lainnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada dalam lembaga perbankan. Kedudukan DPS sangat penting, karena DPS merupakan lembaga independen yang berada pada naungan majelis ulama Indonesia (MUI). Dewan Syariah Nasional yang akan mengontrol bank syariah dan lembaga nonbank syariah lainnya di Indonesia.¹²⁸

Menurut pendapat Budi Utomo DPS memiliki peran-peran strategis sebagai berikut:

a. Peran DPS

- 1) *Supervisor*, DPS langsung melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan langsung kepatuhan syariah dan implementasi fatwa DSN pasal operasional LKS.
- 2) *Advisor*, DPS memberikan nasehat, inspirasi, pemikiran, saran, serta konsultasi untuk pengembangan produk dan jasa yang inovatif untuk persaingan global.
- 3) *Marketer*, DSP menjadi mitra strategis untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas industri LKS melalui komunikasi masa untuk

¹²⁷ Neneng Nurhasanah, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, cet ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.104.

¹²⁸ M. Unggul Walid Nopriansyah, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia Dilengkapi Perlindungan Nasabah Terhadap Kejahatan Cybercrime*, cet ke-1 (Jakarta Timur: Prenadamedia Grup, 2019), 82.

memberikan sosialisasi, *community and networking building*, dan peran-peranan strategis dalam bentuk relasi kemasyarakatan (*public realitionsip*)

- 4) *Supporter*, DPS memberikan dukungan baik dalam *networking*, pemikiran, motivasi, doa, dan lain-lain untuk mendukung perbankan dan ekonomi syariah.
- 5) *Player*, DSP sebagai pemain dan pelaku ekonomi syariah, baik sebagai pemilik, pengelola, nasabah penyimpan/investor maupun mitra/nasabah penyaluran dan pembiayaan.¹²⁹

b. Fungsi DPS

Dewan Pengawas Syariah merupakan suatu fungsi dalam organisasi perbankan syariah yang secara internal adalah sebagai badan pengawas syariah, namun secara eksternal dapat menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Fungsi DPS dalam struktur bank syariah adalah sebagai berikut:¹³⁰

- 1) Sebagai pemberi saran dan nasehat kepada direksi dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. Nasehat yang dilakukan DPS adalah dalam bentuk sebagai berikut:
- 2) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional entitas bisnis syariah terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 109.

¹³⁰ Gamala Dewi, *Aspek-aspek hukum dalam Perbankan dan Perasuransian syariah di Indonesia*, cet ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 70–71.

- 3) Menilai aspek-aspek syariah terhadap pedoman operasional dan prosuk yang dikeluarkan oleh entitas bisnis syariah.
- 4) Mengkaji produk-produk dan jasa baru yang belum memiliki fatwa untuk dimintkan fatwa kepada DSN-MUI.¹³¹
- 5) Sebagai mediator antara bank dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang membutuhkan kajian dan fatwa dari DSN.
- 6) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. Kewajiban melapor pada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

c. Tugas DPS

Tugas DPS dalam PBNI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah Pasal 27 menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab DPS adalah sebagai berikut:

- 1) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan.
- 2) Mengawasi proses pengembangan produk baru sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut.
- 3) Membuat opini syariah terhadap produk-produk baru dan/atau pebiayaan yang direstruksikan
- 4) Meminta fatwa kepada DPS untuk produk-produk baru yang belum memiliki fatwa.

¹³¹ Ani Yunita dkk., "Optimalisasi Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Baitul Maal Wa Tamwil di Yogyakarta," *Arena Hukum* Vol 15, No. 2 (2022): hlm. 337, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.6>.

- 5) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.
- 6) Meminta informasi dan data yang berkaitan dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.¹³²

Peran dan fungsi DPS bukan hanya sekedar mengawasi lembaga keuangan syariah, akan tetapi DPS juga harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang lembaga keuangan syariah agar keuangan syariah maju dan berkembang.¹³³ DPS memiliki hubungan yang kuat dengan Dewan Nasional Syariah (DSN), karena DSN yang mengeluarkan fatwa yang kemudian menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah. DPS wajib melakukan pengawasan terhadap LKS sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Dewan Syariah Nasional merupakan dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan setiap anggota DSN adalah para ulama, praktisi, dan para ahli yang menguasai bidang muamalah atau ekonomi syariah.¹³⁴

3. Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direktur. Dewan komisaris juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perbankan

¹³² Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Syariah* (Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing, 2016), hlm. 155–56.

¹³³ M. Unggul Walid Nopriansyah, *Op., Cit.*, hlm 83.

¹³⁴ M. Unggul Walid Nopriansyah, *Op., Cit.*, hlm 84.

syariah. DPS dan komisaris memiliki kedudukan yang sama atau setara, tidak ada yang lebih tinggi atau rendah. Pengangkatan dewan komisaris juga dalam tidak berbeda dengan DPS yaitu melalui RUPS.¹³⁵

Menurut Pasal 1 ayat (6) UU No. 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas “Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.”¹³⁶



Gambar. 1.3 Stuktur MUI, DSN, dan DPS

Berdasarkan gambar bagan di atas dapat disimpulkan bahwa Perseoran Terbatas (PT). Dewan komisaris juga ditunjuk dan diberhentikan melalui Rapan Pemegang Saham (RUPS). Fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari dewan komisaris dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Fungsi dan tugas tersebut adalah sebagai berikut:¹³⁷

a. Tugas dan Kewenangan Dewan Komisaris:

¹³⁵ M. Unggul Walid Nopriansyah, *Op., Cit.*, hlm 84-85.

¹³⁶ Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lihat Pasal 1 ayat (6), hlm. 3.

¹³⁷ M. Unggul Walid Nopriansyah, *Op., Cit.*, hlm 85.

- 1) Melakukan pengawasan atas jalannya usaha PT dan memberikan nasehat kepada direktur.
- 2) Melakukan tugas sesuai dengan tujuan dan maksud PT
- 3) Kewenangan khusus dewan komisaris, bahwa dewan komisaris dapat diamanatkan dalam anggaran dasar untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu direktur, apabila direktur berhalangan atau dalam keadaan tertentu.

b. Kewajiban Dewan Komisaris

- 1) Membuat laporan hasil rapat dewan komisaris dan melakukan penyimpanan Salinan rapat.
- 2) Melaporkan kepada PT mengenai kepemilikan saham dan/atau keluarga atas saham PT dan saham di PT lainnya.
- 3) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan.
- 4) Mengawasi direktur.

D. Tinjauan Teoritis tentang Entitas Bisnis Syariah

1. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan menurut pendapat Kamsir adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkannya atau kedua-duanya. Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kaitannya hanya sekedar menghimpun dana atau hanya menyalurkan atau

kedua-duanya menghimpun atau menyalurkan dana.¹³⁸

Lembaga keuangan syariah kegiatan usahanya berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah seperti larangan menerapkan buga bagi setiap transaksi, menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan kewajaran dan keuntungan yang halal, mengeluarkan zakat pada semua transaksinya, larangan menjalankan monopoli, dan membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak bertentangan dengan syariat islam.¹³⁹

Lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi dua yaitu: lembaga keuangan depositori syariah (*despository financial institution syariah*) yang dikenal dengan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan bank syariah non depositori (*non despository financial institution syariah*), yang dikenal dengan lembaga keuangan bukan bank syariah.¹⁴⁰ Lembaga keuangan syariah memiliki posisi sebagai kunci dalam pelaksanaan langsung dari sistem ekonomi bisnis Islam yang beroperasi di tengah-tengah masyarakat.¹⁴¹

2. Lembaga Keuangan Bank Syariah

Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang lengkap. Usaha yang dilakukan disamping menyalurkan

¹³⁸ Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ombak Anggota IKPI, 2014), hlm. 1–2.

¹³⁹ Sutardi Unggul Priyadi, *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, cet ke-1 (Yogyakarta: UII Prees Yogyakarta Anggota IKAPI, 2018), hlm. 1.

¹⁴⁰ Ahmad Rodoni *Op., Cit.*, hlm.5

¹⁴¹ Nurul Fadila dan Fadly Yashari Soumena, “Sinergi Pemerintah Dan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Peningkatan Literasi Ekonomi Islam,” *JEI: Jurnal Ekonomi Islam* Vol 3, No. 1 (2025): hlm. 69, <https://doi.org/10.56184/jeijournal.v3i1.501>.

dana atau memberikan pinjaman (pembiayaan) juga melakukan usaha penghimpunan dana masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana. Dalam pelaksanaannya lembaga keuangan bank syariah terdiri dari:

a. Bank Umum Syariah (BUS)

Bank umum syariah merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan nama bank komersil. Terbagi kedalam dua jenis yaitu bank umum devisa dan non-devisa. Bank umum yang berstatus devisa memiliki produk yang lebih luas dari pada bank yang berstatus non-devisa, antara lain dapat melaksanakan jasa yang berhubungan dengan semua mata uang asing atau jasa bank luar negeri.¹⁴² BUS merupakan bank umum syang setara dengan Bank Umum Konvensional dengan bentuk hukum PT. Perusahaan Daerah atau Koperasi.¹⁴³

Berdasarkan pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa jenis kegiatan usaha bank umum syariah ialah sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro,

¹⁴² Muhammad Sholahuddin *Op., Cit.*, hlm. 3.

¹⁴³ Darsono, dkk., *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*, cet ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 209.

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan lain-lain.

- 2) Meberikan kredit
- 3) Menerbitkan surat pengakuan utang
- 4) Membeli, menjual, atau menjamin resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah.
- 5) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan nasabah.
- 6) Meletakkan dana pada, meminjam dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan adanya surat, sarana telkomunikasi, maupun dengan wasel unjuk, cek, atau surat lainnya.
- 7) Menerima pembayaran dan tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau pihak ketiga.
- 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- 9) Melakukan kegiatan penitipan barang untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak.
- 10) Melakukan pendapatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tertulis dalam bursa efek.
- 11) Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- 12) Melakukan kegiatan pajak piutang, usaha kartu kredit, dikegiatan wali amanat.
- 13) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan

pemerintah.

14) Melakukan kegiatan lain-lain selazimnya dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan perturan lain yang berlaku.¹⁴⁴

Pasal 24 (1) UU No. 21 Tahun 2008 bank umum syariah dilarang:

- 1) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Melakukan kegiatan jual beli saham langsung di pasar modal.
- 3) Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana yang dimaksud pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c;
- 4) Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.¹⁴⁵

b. Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit Usaha Syariah (BUS) merupakan unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang mempunyai fungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah. Dalam stuktur organisasi, UUS berada satu tingkat dibawah direksi Bank Umum Konvensional yang bersangkutan. UUS juga dapat berusaha sebagai bank devisa atau non-devisa. Sebagai suatu unit kerja khusus, UUS mempunyai fungsi untuk:

¹⁴⁴ Suhrawardi K.Lubis Farid Wijdi, *Hukum Ekonomi Islam*, cet ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 77–78.

¹⁴⁵ Waldi Nopriansyah, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia Dilengkapi Perlindungan Nasabah Terhadap Kejahatan Cybercrime*, 59.

- 1) Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah.
- 2) Melaksanakan fungsi *treasury* dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor cabang syariah.
- 3) Menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor cabang syariah
- 4) Melakukan tugas penuntasahaan laporan keuangan cabang syariah.¹⁴⁶

c. Bank Perkerditan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Perkerditan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga bank yang secara khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Bank perkereditan rakyat syariah berasal dari bank desa, bank pasar, lumbung desa, bank pegawai dan bank lainnya yang dilebur menjadi bank perkerditan rakyat. Jenis produk yang ditawarkan oleh bank perkerditan rakyat lebih sedikit dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jasa bank yang tidak diizinkan diselenggarakan oleh bank perkreditan rakyat seperti rekening giro dan ikut kliring.¹⁴⁷ BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan Bank Perkereditan Rakyat konvensional dengan berbentuk badan hukum PT. Perusahaan Daerah, atau Koperasi.¹⁴⁸

3. Lembaga Keuangan NonBank

Lembaga keuangan non-bank atau lembaga pembiayaan merupakan

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 209

¹⁴⁷ Muhammad Sholahuddin., *Op., Cit.*, hlm. 2

¹⁴⁸ Darsono, dkk., *Op., Cit.*, hlm. 210.

lembaga keuangan yang lebih menfokuskan kepada salah satu bidang saja. Kemudian masing-masing lembaga keuangan lainnya dalam halnya menghimpun maupun menyalurkan dana mempunyai caranya sendiri-sendiri. Keunggulan lembaga keuangan bank adalah memberikan pelayanan keuangan yang paling lengkap diantara lembaga keuangan lain. Usaha-usaha lembaga keuangan nonbank yaitu:

a. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah merupakan pasar tempat bertemunya dalam melakukan transaksi antara pencari dana (*emiten*) dengan perantara penanam modal (*investor*) berprinsip syariah. Dasar pasar modal yang diperjualbelikan adalah merupakan bagian dari efek-efek seperti saham dan obligasi di mana jika diukur dari waktunya modal yang diperjualbelikan merupakan modal dalam bentuk jangka panjang.¹⁴⁹ Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai “Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”.¹⁵⁰

b. Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan koperasi yang menghimpun dana dari anggotanya kemudian dana yang dihimpun disalurkan kembali

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 3.

¹⁵⁰ Pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak-pihak yang memiliki dana lebih (*lender*) dengan pihak yang memiliki dana jangka panjang (*borrower*). Pasar modal memiliki fungsi yaitu ekonomi dan keuangan di dalam ekonomi, pasar modal memiliki fasilitas untuk memindahkan dana dari *lender* ke *borrower*. Lihat Wardah Yuspin, *Aspek Hukum dan Kelembagaan Syariah*, cet ke-1 (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2016), hlm. 57.

untuk semua anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya berprinsip syariah. Makna sadarhananya ialah para anggota koperasi memiliki simpanan uang sementara waktu uang tersebut belum digunakan. Pengurus koperasi kemudian menggunakan uang tersebut untuk dipinjamkan kembali kepada anggotara koperasi lain yang lebih membutuhkan, termasuk kepada masyarakat umum yang bukan pengurus yang membutuhkan uang tersebut.¹⁵¹

c. Pengadaian Syariah

Lembaga keuangan pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan tertentu menyediakan berbagai fasilitas pinjaman dengan adanya jaminan tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah. Jaminan nasabah tersebut bisa digadaikan dengan mentaksir besarnya nilai jaminan tersebut. Semakin besar nilai jaminan akan semakin besar pinjaman yang akan di dapatkan sesuai dengan prinsip syariah.

d. Asuransi Syariah

Lembaga asuransi syariah merupakan lembaga perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang didalamnya ada suatu pertanggungan. Setiap nasabah dikenakan polis asuransi yang harus dibayarkan sesuai dengan akad yang sudah disepakati dan perusahaan asuransi tersebut akan akan menanggung semua kerugian yang di derita nasabah karena musibah bedasarkan prinsip syariah. Artinya asuransi syariah merupakan suatu kegiatan yang menanggung resiko kerugian nasabah

¹⁵¹ Muhammad Sholahuddin, *Op., Cit.*, hlm. 4-5.

yang ada kaitannya dengan keuangan antara polis yang harus dibayar dan klaim yang diterimanya. Besarnya polis akan mempengaruhi klaim yang akan diterima. Jenis perusahaan asuransi seperti: asuransi kredit, asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi beasiswa, asuransi hari tua, asuransi kecelakaan, asuransi kehilangan dan lain-lain.¹⁵²

4. Lembaga Keuangan Publik Islam

Lembaga keuangan Publik Islam merupakan model keuangan Islam yang memiliki tujuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Model sistem keuangan Publik Islam adalah ada yang bersifat wajib (ketentuannya wajib dilaksanakan) seperti zakat dan ada pula yang bersifat anjuran seperti infak, sedekah, dan wakaf.¹⁵³ Mengoptimalkan zakat, infak dan sedekah merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan sebagaimana yang sudah dicontohkan Rasulullah saw.

a. Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka*, artinya tumbuh dan subur. Zakat merupakan harta yang wajib diberikan oleh setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu.¹⁵⁴ Makna zakat merujuk kepada pembersihan diri setelah melaksanakan kewajiban zakat. Indikator seseorang bisa dikatakan berhati suci apabila dia tidak mencintai hartanya terlalu berlebihan untuk kepentingan diri sendiri. Menurut pendapat Khaf tujuan dari

¹⁵² Muhammad Sholahuddin, *Op., Cit., hlm.* 5–6.

¹⁵³ Rahmani Timorita Yulianti, “Peran Lembaga Keuangan Publik Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, *Millah*, Edisi No. 1 Vol VIII, (2008), hlm. 19.

¹⁵⁴ Muhammad Sholahuddin, *Op., Cit., hlm.* 265.

keajiban menunaikan zakat adalah untuk mencapai sebuah keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan bantuan harta dari orang yang mempunyai kelebihan harta untuk membantu saudara yang miskin.¹⁵⁵

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim untuk membersihkan atau mensucikan harta agar harta yang dimiliki menjadi berkah. Mengeluarkan zakat bukan berarti merugikan harta, akan tetapi harta akan terus berkembang dalam konteks Kebajikan dan bernilai ibadah.¹⁵⁶

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Penjelasan pengelolaan zakat dalam UU tersebut mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Indonesia membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri dan DPR RI paling sedikit satu kali dalam satu tahun.¹⁵⁷ Selain zakat BAZNAS juga mengelola dana infak, sedekah dan dana sosial lain-lain.

Zakat merupakan hukum Islam yang menjadi pokok untuk tegaknya hukum Islam. Hukum zakat adalah wajib bagi orang Islam

¹⁵⁵ Miftahur Rahman Rahman, "Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia," *Hukum Islam* 19, no. 2 (2019): 132–34, <https://doi.org/10.24014/jhi.v19i2.8060>.

¹⁵⁶ Indah Purbasari, "Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya Dan Gresik," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 1 (2015): hlm. 72–73, <https://doi.org/10.22146/jmh.15911>.

¹⁵⁷ Ledy Famulia, "Analisis Perbandingan Hubungan Zakat dan Pajak di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol 54, No. 1 (2020): 34–35, <https://doi.org/10.14421/ajish.v54i1.417>.

yang sudah memenuhi syarat. Zakat tergolong kepada ibadah yang sama halnya seperti: ibadah sholat, haji, dan puasa sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Al-Qur'an dan sunnah. Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.¹⁵⁸ Zakat terbagi atas dua macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Zakat Fitrah. Merupakan zakat yang hukumnya wajib dikeluarkan oleh umat Islam menjelang hari raya Idul Fitri. Besaran yang harus dikeluarkan adalah 2,5 kg makanan pokok yang berada di daerah yang bersangkutan.
- 2) Zakat Maal (Harta). Merupakan zakat hasil dari pertanian, perniagaan, pertambangan, hasil laut, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.¹⁵⁹

Zakat yang sudah dikumpulkan oleh BAZNAS diwajibkan disalurkan langsung kepada mustahik, sesuai dengan ketentuan surat at-Taubah ayat 60, dana tersebut harus dikelola dengan amanah dan jujur, transparan dan professional. Disalurkan langsung kepada mustahik baik sifatnya produktif maupun konsumtif, boleh digunakan sebagai usaha atau membangun usaha dengan tujuan akhir dana zakat tetap

¹⁵⁸ Muhammad Sholahuddin, *Op., Cit.*, hlm. 266.

¹⁵⁹ Firman Allah dalam Qs. At-Taubah: 60 menjelaskan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat adalah yaitu: “zakat wajib didistribusikan hanya kepada delapan golongan (*asnaf*), yaitu: fakir, miskin, pengelola zakat (*amil*), mualaf, memerdekakan budak, orang berutang (*gharimin*), perjuangan di jalan Allah (*fisabilillah*), dan musafir (*ibnu sabil*).” Lihat Muhammad Sholahuddin, *Op., Cit.*, hlm. 266-267.

dikembalikan kepada mustahik sampai kebutuhan mereka terpenuhi.¹⁶⁰

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat memiliki fungsi multi sistem sebagai ekonomi keuangan, politik, moral, sosial, serta agama. Yusuf Qardhawi mengartikan sarana zakat tidak hanya sekedar berbagi kepada fakir miskin semangkuk biji-bijian atau dirham, sebagaimana yang dilihat masyarakat pada umumnya. Harapan dari zakat sesungguhnya adalah terciptanya standar kehidupan yang sejahtera.¹⁶¹

b. Wakaf

Menurut bahasa wakaf berasal dari kata *waqof* yang mempunyai makna *al-habs* (menahan). Sedangkan menurut istilah, wakaf adalah menghentikan atau menahan harta yang dapat digunakan manfaatnya untuk kepentingan, kemaslahatan dan sebagai sarana umat untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.¹⁶² Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. wakaf yang sudah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Tujuan dari wakaf adalah untuk memanfaatkan harta benda sesuai dengan fungsinya. Wakaf memiliki fungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah

¹⁶⁰ Muhammad Sholahuddin, *Op., Cit.*, hlm. 279.

¹⁶¹ Neva Madinatul Amalia dkk., "Optimalisasi Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Jihbiz jurnal ekonomi keuangan dan perbankan syariah* Vol 5, No. 2 (2021): hlm. 135, <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v5i2.870>.

¹⁶² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan pengertian wakaf yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Lihat Prawitra Thalib dkk., "Prinsip Maslahat Al-Mursalah Dalam Praktik Pengelolaan Wakaf Pada Nazhir Universitas Airlangga," *Arena Hukum* Vol 16, No. 02 (2023): hlm. 262–63, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01602.3>.

dan untuk memajukan kesejahteraan umum.¹⁶³

Potensi wakaf bersumber dari donasi masyarakat uang disebut dengan wakaf uang/tunai (*cash waqf*) cukup besar. Wakaf membuka peluang untuk pencapaian investasi pengelolaan wakaf, hasilnya bisa dimanfaatkan dalam bidang keagamaan, Pendidikan, dan pelayanan sosial. Wakaf uang lebih memiliki benefit dari pada wakaf benda yang tidak bergerak, seperti tanah. Dalam konteks kelembagaan dan perkembangan syariah sejalan dengan tumbuhnya model-model instrumen dan institusi ekonomi syari'ah seperti Bank Muamalah Indonesia (BMI), Bank Syari'ah Mandiri, Unit Usaha Syari'ah (UUS) yang terdapat dalam perbankan konvensional, Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah dan juga lembaga keuangan mikro syari'ah seperti Baitul Mal wa Tamwil.¹⁶⁴

c. Infak

Infak merupakan ibadah sosial yang dilakukan dengan suka rela, yang dikeluarkan dalam bentuk harta untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam infak memiliki empat rukun yaitu: pemberi infak (*muwafiq*), penerima infak (*muwafiq lahu*), dan barang yang diinfakkan, penyerahan. Apabila pemberi sudah melakukan proses serah terima, infak tersebut sudah dianggap sah. Dan jika infak dilakukan belum ada serah terima maka infak tersebut dianggap belum

¹⁶³ Muhammad Sholahuddin, *Op., Cit.*, hlm. 290.

¹⁶⁴ Miftahul Huda, "Model Manajemen Fundraising Wakaf," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol 13, No. 1 (2013), hlm. 34 <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.948>.

sah. Ketika seorang sudah menghibahkan sudah menerima maka barang tersebut tidak boleh meminta kembali tercekuali orang tua kepada anaknya.¹⁶⁵

d. Sedekah

Sedekah berasal dari kata *Shadaqoh* yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa ada batasan waktu dan jumlah tertentu. Sedekah merupakan pemberian yang diberikan oleh seorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho atau pahala dari Allah swt.¹⁶⁶ Menurut pendapat fuqaha sedekah lebih utama atau dianjurkan diberikan secara diam-diam saja dari pada diberikatukan secara terang-terangan dihadapan umum.

Menurut terminology syariah, makna sedekah sama saja seperti infak, termasuk hukum dan ketentuannya. Jika infak berkaitan dengan materi, maka sedekah berkaitan dengan makna yang lebih luas, baik materi maupun non-materi.¹⁶⁷

¹⁶⁵ Eni Devi Anjelina dkk., “Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat,” *Jihbiz jurnal ekonomi keuangan dan perbankan syariah* Vol 4, No. 2 (2020): hlm. 139–140, <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>.

¹⁶⁶ Qadariah Berkah, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, cet ke-1 (Jakarta Timur: Prenadamedia Grup, 2020), hlm.189.

¹⁶⁷ Arivatu Ni'mati Rahmatika dan Iit Mazidah, “Penggunaan Dana Sedekah untuk Program Eco Masjid Perspektif Maqasid Syariah: Studi pada BAZNAS Kabupaten Jombang,” *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* Vol 6, No. 1 (2022): hlm. 3, <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i1.880>.

BAB III

**KEKUATAN HUKUM FATWA DSN-MUI DAN URGENSI
SINKRONISASI PEMBEDAAN DANA CSR DAN DANA
TBDSP DI BANK SYARIAH INDONESIA**

A. Kekuatan Hukum Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 dalam Mengatur Dana TBDSP di Perbankan Syariah Indonesia

Permasalahan yang akan di diskusikan dalam rumusan masalah ini adalah adanya indikasi penggabungan dana TBDSP ke dalam implementasi program CSR PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Pencampuran dana TBDSP ke dalam program CSR oleh entitas keuangan syariah masih banyak diperdebatkan oleh kalangan akademisi. Masih diperlukan kajian-kajian mendalam tentang regulasi, proses, tata kelola penggunaan dana dan pelaporan dana TBDSP tersebut. Dana TBDSP merupakan kewajiban dari lembaga keuangan syariah namun tidak memiliki aturan dalam regulasi badan hukum Perseoran Terbatas. Indikasi penggabungan dana TBDSP ke dalam CSR akan penulis fokuskan kepada analisis implementasi di entitas keuangan syariah yaitu PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.

1. Gambaran Umum tentang PT. Bank Syariah Indonesia Tbk

PT. Bank Syariah Indonesia Tbk merupakan bank yang lahir berkat hasil merger dari penggabungan tiga bank BUMN yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah Tbk, dan PT Bank Syariah Mandiri Tbk.¹⁶⁸ BSI diresmikan pada 1 Februari 2021 oleh Joko Widodo di Istana

¹⁶⁸ Alif Ulfa, "Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 7, No. 2 (2021): hlm. 2. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2680>.

Negara. Kehadiran BSI merupakan bagian dari cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*rahmatan lil 'alamin*).¹⁶⁹ Di usia yang cenderung masih muda BSI telah mampu memperoleh pencapaian yang sangat cemerlang. Rata-rata kinerja keuangan BSI tumbuh tinggi. Integrasi kegiatan operasional dari bank *legacy* berjalan lancar. Bahkan BSI telah mencapai prestasi yaitu membuka *representative office* di Dubai, yang merupakan pusat dari keuangan dunia.¹⁷⁰

BSI merupakan Perseroan Terbatas terbuka yang menjalankan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.¹⁷¹ Sebagai Perseroan Terbatas, BSI harus tunduk pada rezim hukum korporasi, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan. Pada saat yang sama, sebagai bank syariah, BSI juga harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta prinsip syariah yang dirumuskan dalam Fatwa DSN-MUI dan implementasinya diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Kedudukan ganda dualisme aturan diatas menimbulkan tantangan

¹⁶⁹ <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami> Diakses 5 Februari 2026, pukul 21.37 WIB.

¹⁷⁰ "Laporan Tahunan BSI 2024 (IND VERSION)," diakses 7 Februari 2026, pukul 19.05 WIB <https://www.bankbsi.co.id/company-information/flipbook/reports/2024/316>.

¹⁷¹ "Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah". Lihat UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

dalam pengaturan dana sosial di BSI. Menurut hukum Perseoran Pasal 74 ayat (2) UU PT menjelaskan bahwa “Tanggung jawab sosial merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”.¹⁷² Sementara dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 terdapat larangan LBS, LKS, LPS menggunakan dana TBDSP atau dana *non-halal* untuk keuntungan perusahaan. Sehingga melahirkan konsep Dana TBDSP yang wajib dipisahkan dan di salurkan untuk kemaslahatan umum tanpa dikaitkan dengan kepentingan korporasi.¹⁷³

2. Pencampuran Dana TBDSP ke dalam Program CSR BSI

Makna CSR diartikan sebagai bentuk komitmen keberlanjutan dari sebuah perusahaan untuk bertindak secara etis, legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari pekerja dan keluarga, komunitas lokal, hingga masyarakat secara keseluruhan.¹⁷⁴ Artinya perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih besar, tidak hanya fokus kepada keuntungan financial. Namun perusahaan harus mampu menyelesaikan persoalan-persoalan sosial dan lingkungan.¹⁷⁵

Dana TBDSP merupakan dana yang diperoleh dan dikuasi oleh

¹⁷² Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hlm, 37.

¹⁷³ Fatwa Dewan Syariah Nasional. Majelis Ulama Indonesia No: 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah. hlm. 6.

¹⁷⁴ [“res.hukumonline.com/insights/kewajiban-csr-perusahaan,”](https://res.hukumonline.com/insights/kewajiban-csr-perusahaan/) Diakses 8 Februari 2026, pukul 00.01 WIB.

¹⁷⁵ “Corporate Social Implementation | Bank Syariah Indonesia,” <https://www.bankbsi.co.id/company-information/csr> Diakses 8 Februari 2026, pukul 02.13 WIB.

lembaga keuangan, bisnis dan perekonomian yang berprinsip syariah, namun tidak diperkenankan diakui sebagai pendapatan dan kekayaan lembaga. Dana tersebut tidak dapat dihindari, seperti dana denda, kelasahan transaksi, pendapatan bunga giro pada bank lain, dan dana lain-lain yang kemudian tidak diketahui pemiliknya.¹⁷⁶ **Fatwa DSN MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018** menjelaskan dana TBDSP tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaan lembaga, dana tersebut wajib dipisahkan dalam bentuk rekening khusus, kemudian disalurkan untuk kemaslahatan umum.

Pasal 74 ayat (2) UU PT menjelaskan bahwa CSR merupakan suatu kewajiban yang dianggarkan dan harus diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Tidak ada aturan yang menjelaskan tentang berapa besar biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk program CSR. Semestinya sumber dana CSR adalah hasil dari kemampuan finansial Perseroan, keuntungan bisnis dan lain sebagainya. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa secara hukum UU PT hanya mengatur tentang dana CSR yang bersumber dari perusahaan saja bukan dari sumber dana lain termasuk dana TBDSP yang tidak diatur dalam UU PT.

Praktik dalam BSI, Dana CSR BSI merupakan dana yang berasal dari Dana Zakat (Zakat Corporate dan Pegawai), dana infak, dan dan Dana Sosial (TBDSP). Dalam pengelolaannya BSI berkerjasama dengan Badan

¹⁷⁶ Dery Ariswanto, "Analisis Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Dana TBDSP Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *SAUJAN: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah* Vol 3, No. 01 (2021): hlm. 6, <https://doi.org/10.59636/saujana.v3i01.29>.

Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZIZ) BSI masalah.¹⁷⁷ Dana tersebut disalurkan oleh BSI melalui program-program yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Dana CSR disalurkan oleh BSI ke dalam pilar pendidikan (beasiswa), pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, bencana kemanusiaan, lingkungan, dan keagamaan. Program tersebut di klasifikasikan ke dalam pilar sahabat finansial, sahabat sosial dan spiritual.¹⁷⁸

Ketentuan diatas menunjukkan bahwa ada pergeseran makna dalam implementasi program CSR BSI dari kewajiban hukum korporasi menjadi payung besar program sosial perusahaan. Secara yuridis, pergeseran makna tersebut menimbulkan masalah karena mencampurkan adukan dana yang secara normatif berbeda, yakni dana CSR sebagai kewajiban biaya Perseroan yang wajib dianggarkan. Dana TBDSP sesuai sebagai dana *non-halal* yang tidak dibenarkan digunakan untuk pendapatan atau *profit* Perseroan.

Keyware berpendapat bahwa filosofis CSR adalah “Berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat yang berkelanjutan sebagai upaya dalam meningkatkan nilai korporasi”. Maka dari itu penulis berpendapat bahwa keputusan BSI mencampurkan dana TBDSP kedalam program-program CSR BSI kurang tepat. Karena sejalan dengan pendapat Keyware

¹⁷⁷ Laporan Power Point Corporate Social Responsibility PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2024, diakses Februari 2026, pukul 17.26 WIB. Realisasi dana CSR BSI: infak Rp 78,7M, Zakat Rp52,1M, Dana TBDSP Rp22,9M

¹⁷⁸ *Ibid*, Laporan implementasi program-program CSR BSI tahun 2024.

bahwa tujuan dari CSR adalah bagian strategi untuk meningkatkan nilai korporasi perusahaan untuk meningkatkan nilai dan keuntungan perusahaan. Ketentuan tersebut secara substansi bertentangan ketentuan fatwa DSN **Fatwa DSN MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018** yang melarang lembaga keuangan menggunakan dana TBDSP untuk kepentingan dan keuntungan perusahaan termasuk kegiatan branding dan promosi perusahaan. Oleh karena itu, dalam kasus ini menurut pendapat penulis DPS memiliki tanggung jawab yang sangat besar. DPS harus benar-benar memastikan apakah program-program CSR BIS hanya bertujuan untuk kegiatan sosial keagamaan saja sesuai aturan fatwa? Ataukah program CSR BSI tersebut juga digunakan untuk maksud lain yaitu keuntungan perusahaan BSI!.

3. Tinjauan Sumber dana dan Pemanfaatan Dana TBDSP di BSI

Laporan tahunan BSI tahun 2024 menjelaskan bahwa prioritas dari penerima manfaat dana TBDSP adalah ashnaf zakat mitra yaitu: Fakir, Miskin, Gharimin, Muallaf, Ibnu Sabil, Riqab, Fii Sabilillah, dan Amil. Dana TBDSP menurut BSI dapat diberikan kepada perorangan maupun lembaga yang berhubungan dengan bank baik hubungan kerja maupun lokasi yang memenuhi kriteria sebagai kelompok atau pihak “*dzawil qurba*” (*stakeholder*).¹⁷⁹ Selain penerima manfaat diatas dana TBDSP juga digunakan untuk kerjasama dengan mitra lain yang memiliki hubungan baik

¹⁷⁹ “Laporan Tahunan BSI 2024 (IND VERSION),” hlm. 485. Diakses 8 februari 2026, pukul 16.06 WIB.

dengan BSI. Laporan tersebut tidak menjelaskan secara resmi hubungan kerja seperti apa yang dimaksud, jika hubungan kerja untuk saling menguntungkan, peningkatan reputasi perusahaan tentunya penggunaan dana TBDSP tidak dibenarkan.

Dana TBDSP juga didistribusikan juga kepada 17 kriteria lainnya yaitu mencakup yaitu sebagai berikut:

- a. Fakir miskin.
- b. Kegiatan-kegiatan produktif bagi dhuafa.
- c. Penanggulangan korban bencana.
- d. Mobil ambulance dan/atau mobil jenazah.
- e. Bus kampus.
- f. Masjid dan Mushalla dan sarana penunjangnya.
- g. Sarana penunjang lembaga Pendidikan Islam seperti pondok pesantren dan/atau madrasah.
- h. Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial.
- i. Kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk syiar Islam.
- j. Sosialiasi, edukasi, dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah untuk masyarakat umum
- k. Beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan/atau mahasiswa kurang mampu.
- l. Santunan anak yatim dan dhuafa.
- m. *Meng-caver* biaya kehatan untuk karywan pada level rendah dan tergolong fakir miskin dan keluarga yang tidak dicover oleh Asuransi

renanan bank dan BPJS.

- n. Bantuan hewan qurban.
- o. Pembangunan informing system (MSI) yang peruntukannya untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi penyaluran dana TBDSP dan tidak berkaitan dengan bisnis bank.
- p. Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan kriteria lainnya yang tidak tercantum dapat dimintakan persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).¹⁸⁰

Mengutip laporan keberlanjutan BSI 2024 penyaluran *Corporate Social* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dilaksanakan dalam bentuk-bentuk program sebagai berikut:

- a. Penambahan 3 Desa BSI (Aceh Besar, Bener Meriah dan Mojokerto).
- b. Pembangunan masjid BSI di Landmark Aceh.
- c. Maintenance 3 mobil mushola
- d. Penyaluran BSI scholarship dengan penambahan penerima manfaat sebanyak 2.300 orang.
- e. Penyaluran *charity* senilai Rp 29,7 M.¹⁸¹

¹⁸⁰ "Laporan Tahunan BSI 2024 (IND VERSION)," hlm. 486 diakses 8 Februari 2026 pukul 19.20 WIB.

¹⁸¹ Lihat Laporan Keberlanjutan Bank Syariah Indonesia, hlm 19. Diakses 9 Februari 2026, diakses 9 Februari 2024, pukul 18.03 WIB https://ir.bankbsi.co.id/sustainability_reports.html.

Menurut pendapat ED PSK No. 109, semua dana yang tidak halal adalah berasal dari pendapatan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, termasuk di dalamnya pendapatan dari setoran situs dan bunga dari bank lain konvensional. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal dan terpisah dari dana zakat, dana infaq atau zakat, dan amir. Harta yang tidak halal harus didistribusikan sesuai dengan prinsip syariah.¹⁸² Berikut penulis menampilkan sumber dana TBDSP di BSI:

Sumber Dana	Zakat	Infak	Sosial	UPZBSI	Wakaf	Total
Pendidikan	2.076.590.959	10.810.047.742	296.700.000	56.750.027.762	171.560.934	70.104.927.397
Kesehatan	531.534.100	2.162.541.603	1.032.500.000	4.313.131.568	-	8.039.707.271
Kemanusiaan	3.521.136.525	43.282.311.591	26.377.286.485	30.375.046.430	340.200.000	103.895.981.031
Ekonomi	6.292.534.030	3.429.015.940	145.000.000	58.873.700.861	121.461.177	68.861.712.008
Dakwah Advokasi	144.098.000	8.157.368.525	5.503.136.000	3.529.745.806	-	17.334.348.331
Amil	2.548.779.205	12.635.391.696	2.413.393.192	19.739.098.598	-	37.336.662.691
Total	15.114.672.819	80.476.677.097	35.768.015.677	173.580.751.025	633.222.111	305.573.338.730

Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Dalam Jutaan Rupiah

Sumber	
Infak dan Shadaqah	84,691
Denda	21,972
Pendapatan Nonhalal	1,240
Lainnya	4,094
	111,997
Penggunaan Dana Kebajikan	
Sumbangan	(117,028)
(Penurunan)/Kenaikan dana kebajikan	(5,031)
Saldo Awal Dana Kebajikan	9,907
Saldo Akhir Dana Kebajikan	4,876

Gambar: 1.4 Sumber Dana CSR dan Dana TBDSP BSI 2024.¹⁸³

Gambar di atas dapat kita lihat bahwa sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, BSI telah berkomitmen dalam

¹⁸² Sindy Marchelia Putri, “Komparasi Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan Pada Bank Bsi Dengan Bank Muamalat,” *Islamic Banking and Finance*, Vol 7, No. 2 2024, hlm 61.

¹⁸³ Lihat Laporan Tahunan 2024, hlm. 486. Diakses 11 Februari 2026, pukul 11.59 WIB, <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2024-ID/index.html>.

menerapkan program keuangan berkelanjutan yang merupakan dukungan sektor keuangan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Bank menyadari bahwa sistem keuangan dapat mengambil peran penting dalam mencegah terjadinya praktik pendanaan atau investasi yang berlebihan pada kegiatan usaha yang menggunakan sumber dana secara berlebihan, yang pada akhirnya berdampak kepada kesenjangan sosial dan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup sekitar.

Sebagaimana yang penulis kutip dalam laporan tahunan BSI tahun 2024 berkaitan dengan program CSR BSI melaporkan kegiatan dan penggunaan dananya dalam laporan terpisah yang mengacu kepada POJK No. 51/POOJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Emiten dan Perusahaan Publik dan standar internasional yaitu ISO 26000. Sesuai surat edaran OJK No. 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk Isi laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik, informasi tanggung jawab sosial perusahaan khususnya terkait tata kelola keberlanjutan, kinerja ekonomi berkelanjutan, kinerja lingkungan berkelanjutan dan kinerja sosial berkelanjutan yang kemudian disajikan secara terpisah dari laporan tahunan BSI.¹⁸⁴

Berdasarkan dari laporan terpisah yang dimaksud secara empiris, praktik pengelolaan dana keberlanjutan pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk menunjukkan bahwa dana CSR berada dalam kerangka tata kelola

¹⁸⁴ Lihat Laporan Tahunan 2024, hlm. 504. Diakses 11 Februari 2026, pukul 14.47 WIB, <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2024-ID/index.html>.

perusahaan dan keuangan berkelanjutan. Pada tahun 2024, BSI menyalurkan pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan sebesar Rp62,54 triliun atau 23,42% dari total pembiayaan, serta menyalurkan program CSR/TJSL sebesar Rp29,7 miliar. Data tersebut menegaskan bahwa dana CSR merupakan bagian dari strategi korporasi dan berada dalam rezim pengelolaan keuangan perusahaan, berbeda dengan dana TBDSP yang secara normatif tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan korporasi.¹⁸⁵

Berkaitan dengan konteks praktik di BSI, penulis menemukan bahwa pemanfaatan Dana TBDSP digunakan untuk kepentingan sosial dan keagamaan yang secara substansi di legalkan oleh fatwa DSN-MUI, namun problemnya adalah dana tersebut dilaporkan dan dipresentasikan oleh BSI dalam kerangka program CSR. Pencampuran ini tentunya menimbulkan implikasi normatif karena Dana TBDSP secara prinsip dana tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh lembaga untuk kepentingan korporasi, termasuk kepentingan reputasi, promosi, atau strategi keberlanjutan perusahaan.

4. Perbandingan Kekuatan Hukum Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 dalam Pengaturan Dana TBDSP dengan Badan Hukum Perseroan Terbatas

DSN-MUI bukanlah lembaga pemerintah. Akibatnya, fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI tidak lah mengikat secara hukum, maka dari itu

¹⁸⁵ Lihat Laporan Keberlanjutan Bank Syariah Indonesia Tahun 2024, hlam 18-2. Diakses 11 Februari 2026, pukul 13.19 WIB https://ir.bankbsi.co.id/sustainability_reports.html.

boleh dikatakan konsekuensi hukumnya dapat dikatakan tidak ada. Fatwa hanya memiliki akibat hukum secara moral, sehingga pelanggaran terhadapnya adalah pelanggaran moral dan bukan pelanggaran hukum.

Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI tidaklah memiliki konsekuensi hukum. Fatwa memiliki kekuatan hukum jika fatwa tersebut sudah diadopsi ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa jika fatwa yang ada diadopsi oleh bank sentral menjadi PBI, maka fatwa tersebut secara tidak langsung memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena fakta sebenarnya yang memiliki kekuatan mengikat hanyalah PBI bukan fatwa.¹⁸⁶

DSN-MUI merupakan otoritas tertinggi yang memiliki wewenang untuk menerbitkan fatwa yang berkaitan dengan masalah-masalah keuangan dan perbankan syariah, namun dalam kondisi lain DSN-MUI bukan lembaga pemerintah (*non-governmental body*), sehingga fatwa tersebut tidak akan pernah memiliki kekuatan mengikat secara hukum (*legally binding*) kecuali Bank Sentral Indonesia (BI) mengadopsi fatwa ke dalam peraturan Bank Indonesia.¹⁸⁷

Berkaitan dengan Fatwa **DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018** sampai saat ini penulis belum menemukan adanya pengadopsian fatwa tersebut ke dalam PBI, sehingga penulis berkesimpulan bahwa fatwa **DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018** yang mengatur

¹⁸⁶ *Ibid*, Agus Triyanta hlm. 160.

¹⁸⁷ *Ibid*, Agus Triyanta, hlm. 160.

tentang dana TBDSP tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kondisi ini menimbulkan problem dalam pikiran kita bahwa dana TBDSP merupakan dana yang sangat penting dan merupakan kewajiban bagi entitas bisnis syariah sementara tidak ada aturan hukum yang mengikat sekelas UU PT. Ketiadaan hukum yang mengikat dana TBDSP kemungkinan dalam pelaksanaannya akan sangat mudah dilanggar.

Lebih lanjut fatwa menurut pandangan hukum Islam tidak ada hubungan yang mengikat secara hukum. Fatwa bukan hukum positif yang dapat mengikat semua orang, akan tetapi fatwa mengikat secara agama.¹⁸⁸ Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa secara hukum Islam fatwa **DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018** tidaklah memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga sebagaimana hukum positif. Fatwa **DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018** tentang dana TBDSP hanya mengikat secara agama. Fatwa **DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018** saat ini hanya memiliki sanksi hukum moral, dan agama saja. Sangat berbeda dengan badan hukum PT yang secara hukum positif memiliki sanksi hukum yang kuat.

Menurut Haridanti DSN-MUI memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepatuhan LKS terhadap prinsip-prinsip syariah. UU Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa setiap kegiatan usaha tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yang dirujuk pada fatwa yang

¹⁸⁸ Neni Hardiati, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional," *Jurnal Ad Dustur* Vol 1, No. 1 (2024): hlm. 37, <https://doi.org/10.58326/jad.v1i1.164>.

telah dikeluarkan oleh DSN-MUI serta telah diadopsi ke dalam PBI. Fatwa yang diadopsi ke dalam PBI mengikat bagi setiap LKS maupun mengikat publik sementara fatwa yang belum diadopsi ke dalam PBI belum dapat dikatakan mengikat.¹⁸⁹ Ketentuan ini juga memberikan penegasan kepada kita bahwa ketiadaan PBI tentang pencampuran dana TBDSP ke dalam program CSR BSI memperjelas bahwa Fatwa **DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018** tentang pengelolaan dana TBDSP untuk kepentingan sosial tidak memiliki kekuatan hukum dalam pelaksanaannya. Sehingga apabila terjadi penyalahgunaan dana TBDSP dalam pelaksanaan program-program sosial BSI, pelanggaran tersebut hanya dapat di tindak (sanksi) secara agama atau moral saja bukan secara hukum seperti pengaturan CSR yang termuat di dalam UU PT.

Menurut Mahfud MD, fatwa DSN-MUI merupakan pendapat keagamaan, bukan hukum positif yang boleh diikuti dan boleh tidak ditakuti sehingga mereka yang melanggar fatwa DSN-MUI tidak boleh diberi sanksi atau hukuman.¹⁹⁰ Nampak dari pendapat diatas saat ini fatwa **DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018** belum memiliki sanksi hukum. Situasi semacam ini sangat mudah mendorong terjadinya penyalahgunaan dalam implementasi program CSR BSI, pemisahan dana TBDSP dari program CSR BSI saat ini sangat urgen dilakukan. Jika pemisahan dana tidak mungkin dilakukan, setidaknya ada pengadopsian fatwa **DSN-MUI Nomor**

¹⁸⁹ *Ibid*, Neni Hardiati, hlm. 39.

¹⁹⁰ Awaluddin dan Andis Febrian., *Op., Cit.*, hlm. 201

123/DSN-MUI/XI/2018 ke dalam PBI dan kejelasan pemisahan dana TBDSP dalam kerangka hukum UU PT agar ada TBDSP miliki kekuatan hukum, yang tidak hanya bersifat sukalera.¹⁹¹

Sementara perseoran terbatas merupakan badan hukum yang memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri digugan dan menggugat di pengadilan. Badan hukum perseoran adalah merupakan rekayasa manusia untuk membentuk badan suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewarganegaraan yang sama seperti manusia. Oleh karena itu, badan ini adalah hasil dari rekayasa manusia, maka bandan ini disebut dengan istilah *artificial person*.

Di dalam hukum istilah person (orang) mencakup makhluk pribadi, yakni manusia (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*persona moralis*, legal person, legal entity, rechtspersoon). Keduanya adalah subjek hukum, sehingga keduanya adalah penyanggah dari hak dan kewajiban hukum. Dengan perkataan lain oleh J. Satrio, mereka ialah memiliki hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum.¹⁹² Berkaitan dengan perbandingan kekuatan hukum UU PT dengan Fatwa **DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018** tentunya sangat berbeda PT diakui kekuatannya bandan hukum warganegara sementara Fatwa **DSN-MUI Nomor 123/DSN-**

¹⁹¹ Muhamad Nasrudin dkk., "From Nonbinding to Binding: Legal Authority Transformation of DSN–MUI Fatwas within the National Legal System," *Jurnal Hukum Islam* Vol 23, No. 2 (2025): hlm. 17, <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i2.03>.

¹⁹² Ridwan Khairandy, *Perseoran Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, cet ke-1 (Yogyarta: Total Media Yogyakarta, 2008), hlm. 4.

MUI/XI/2018 hanya memiliki kekuatan hukum secara agama yang tidak wajib di ikuti semua umat. Jika diadopsi ke dalam kekuatan pengaturan dana TBDSP di lingkungan perseoan tentunya akan memiliki kekuatan yang lebih kuat dibandingkan dengan fatwa.

B. Sinkronisasi Norma antara Dana CSR yang Diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Sementara Dana TBDSP Diatur Berbasis Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 di Perbankan Syariah Indonesia

1. Konsep Normatif Dana CSR dalam Rezim Undang-Undang Perseoran Terbatas

Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Indonesia memiliki kedudukan instrumen hukum korporasi yang secara tegas diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas. Dalam ketentuan Pasal 74 UU PT menjelaskan bahwa CSR bukan dana sukarela (*voluntary*), melainkan telah menjelma menjadi kewajiban hukum (*legal obligation*) bagi Perseroan yang menjalankan usaha bisnis di bidang/jasa yang berkaitan dengan sumber daya alam.¹⁹³

Penempatan CSR sebagai kewajiban hukum memiliki implikasi yuridis yang signifikan, khususnya dalam konteks sumber dana dan tata kelola pertanggungjawaban. Pasal 74 ayat (2) UU PT menjelaskan bahwa:

“(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang

¹⁹³ Hari Sutra Disemadi dan Paramita Prananingtyas, “Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol 4, No. 1 (2020): hlm 9–10, <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>.

*dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.*¹⁹⁴

Berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UU PT diatas dapat dijelaskan bahwa dana CSR merupakan dana yang harus dianggarkan dan di perhitungkan sebagai biaya perseoan, sehingga secara normatif dana CSR merupakan dana yang berasal dari operasional perusahaan yang sah dan halal menurut hukum positif. Ketentuan UU PT dikuat oleh Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa:

*“Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat diperhitungkan sebagai biaya Perseroan”.*¹⁹⁵

Perturan Pemerintah diatas mempertegas bahwa realisasi dari CSR adalah biaya yang dianggarkan oleh Perseroan pelaksaan CSR berada dibawah tanggung jawab Direksi dengan persetujuan dewan komisaris atau RUPS. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, dana CSR memiliki

¹⁹⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74, hlm. Pasal 37. Dimaksud dengan Pasal 1 ayaat (3) UUP menjelaskan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

¹⁹⁵ Lihat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 5, hlm 3. Diaksud ayat (1) dalam PP tersebut adalah Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

karakteristik utama yaitu sebagai berikut:

- a. Dana CSR bersumber dari biaya Perseoran.
- b. Dana CSR berda dalam rezim hukum perusahaan.
- c. CSR tunduk kepada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)¹⁹⁶
- d. Dana CSR melekat kepada pertanggung jawaban hukum Perseoran
- e. Dana CSR tidak dapat dipisahkan dari logika korporasi modern yang menempatkan perusahaan sebagai subjek hukum memiliki tanggung jawab secara sosial, moral, lingkungan, dan hukum.

Dalam perpaktif hukum perusahaan, CSR berfungsi sebagai instrumen legitimasi sosial (*social license to operate*) dan sarana untuk menjaga keberlanjutan usaha (*business sustainability*). Maka karena itu, CSR tidak hanya beroentasi kedepada pada kegiatan moral melainkan merupakan bagian dari integral dari tata kelola perusahaan yang baik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dana CSR merupakan dana yang secara yuridis melekat kepada sturatur keuangan perseoran dana CSR tidak dapat dipergunakan sebagai dana amal atau dana keagamaan.¹⁹⁷

2. Konsep Normatif Dana TBDSP dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI

TBDSP secara fundamental memiliki perbedaan dengan dana CSR,

¹⁹⁶ Nadya Nurul Sabrina, "Penerapan prinsip Good Corporate Governance pada perusahaan," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)* Vol 1, No. 2 (2021): hlm. 101, <https://doi.org/10.47709/jebma.v1i2.982>.

¹⁹⁷ <https://hukum.uma.ac.id/corporate-social-responsibility-csr-dalam-perspektif-hukum/>. *Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Hukum - Fakultas Hukum Universitas Medan Area | Fakultas Hukum Terbaik Di SUMUT*, Artikel, 31 Mei 2025 Diakses 9 february 2026, pukul 21.35 WIB.

Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSPP) merupakan konstruksi normatif yang lahir dari konsep rezim hukum Islam melalui penetapan fatwa DSN-MUI **DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018**.

Fatwa tersebut menegaskan kepada kita bahwa:

*“Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah, yang selanjutnya disingkat Dana TBDSPP, adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh LKS, LBS dan LPS tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya”.*¹⁹⁸

Secara filosofis kita melihat fatwa di atas menjelaskan bahwa konsep TBDSPP berakar kepada larangan LKS, LBS, LPS mengambil manfaat dari harta yang bersumber dari dana *non-halal*, seperti riba, *gharar*, dan transaksi cacat menurut syariah. Dana TBDSPP di pandang sebagai dana yang bersifat darurat (*emargensy fud*) dan tidak dapat dihindari sepenuhnya dalam praktik perbankan syariah modern, khususnya akibat dari interaksi sistematis dengan bank lain atau lembaga konvensional.

Norma hukum yang sering diberlakukan dalam kegiatan perdagangan adalah selain obyeknya harus jelas juga harus bersumber dari hati nurani yaitu “niat yang baik”. Dalam Q.S Al-Nisa: 4: 33 Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman agar berjalan dan berdagang

¹⁹⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional. Majelis Ulama Indonesia No: 123 DSN-MUI/XI/2018. Lihat hlm 6. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa: Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS, adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah; Lembaga Bisnis Syariah, yang selanjutnya disingkat LBS, adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah; Lembaga Perekonomian Syariah, yang selanjutnya disingkat LPS, adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan perekonomian syariah yang tidak masuk dalam kategori sebagai LKS dan LBS;

harus dengan cara yang saling menguntungkan.¹⁹⁹

Fatwa DSN-MUI secara tegas mengatur bahwa dana TBDSK harus dipisah dari pendapat halal, ditempatkan dalam sebuah rekening khusus, dan diharuskan digunakan hanya untuk kepentingan yang berlandaskan sosial dana tersebut tidak memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung bagi lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, dana TBDSK tidak memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Bukan milik lembaga.
- b. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan korporasi.
- c. Bersifat amanah.
- d. Penggunaan dana TBDSK harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Namun demikian, secara yuridis formal, fatwa DSN-MUI tidak termasuk dalam hirerarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Akibatnya, fatwa tidak memiliki daya ikat yang bersifat memaksa (*mulzim*), melainkan mengandalkan kepatuhan moral dan agama (*religious*) dari subjek hukum yang bersangkutan. Keadaan ini menempatkan TBDSK dalam kondisi normatif yang lemah dibandingkan dengan rezim hukum positif.

3. Disharmoni Norma antara UU Perseroan Terbatas dan Fatwa DSN-MUI

Diskusi tentang disharmonisasi peraturan perundang-undangan pada

¹⁹⁹ Agus Pandoman, *Prinsip-prinsip Pembiayaan yang Adil (Sistem Hukum Perbankan Syariah)*, cet ke-1 (Yogyakarta: Sunrise, 2017), hlm 45.

hakikatnya tidak bisa di lepaskan dari lembaga yang memiliki wewenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Karena tidak sempurnaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengakibatkan adanya hak-hak oleh suatu lembaga atau perorangan yang menjadi sengketa peraturan perundang-undangan.²⁰⁰

Berkaitan dengan demikian, perbedaan karakter, tujuan, dan sumber hukum dalam pengaturan dana CSR dan dan TBDSP menimbulkan disharmoni norma yang signifikan dalam praktik lembaga keuangan syariah khususnya BSI. Dana CSR tunduk pada rezim badan hukum Perseroan, sedangkan dana TBDSP tunduk pada rezim norma keagamaan. Ketidaksinkronan norma ini menciptakan abiguitas dalam tata kelola dana sosial di BSI.

Pengarmosisan peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan bagian dari upaya menyalurkan, menyesuaikan memantapkan, dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain. Baik secara vertical, horizontal, maupun yang lebih rendah dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan, ini merupakan konsekuensi dari adanya hierarki peraturan perundang-undangan.²⁰¹

Dalam konteks praktik di lingkungan BSI terjadi penggabungan

²⁰⁰ Evi Hastuti, "Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi", *Gorontalo Law Review* Vol 3, No. 2 (2020): hlm. 139.

²⁰¹ *Ibid*, 142.

dana CSR dan dana TBDSP dalam nomenklatur program sosial. Penggabungan ini menimbulkan masalah yuridis karena BSI menyamakan perbedaan sumber dana, tujuan dari penggunaan, serta mekanisme dalam proses pelaporan pertanggungjawaban. Dana yang tidak sah menurut syariah tidak diperkenankan dimanfaatkan bagi perusahaan namun digunakan oleh BSI dalam bentuk program CSR yang secara tidak langsung meningkatkan kepercayaan, reputasi, citra, dan legitimasi korporasi.

Selain itu, UU PT sama sekali tidak mengenal konsep TBDSP, sementara Fatwa DSN-MUI tidak mengatur mekanisme integrasi dengan sistem badan hukum perseoran. Kekosongan norma ini menimbulkan konflik horizontal antara norma hukum positif dengan norma syariah, serta konflik vertikal antara peraturan perundang-undangan dan fatwa keagamaan. Kondisi tersebut menurut pendapat penulis menimbulkan kekosongan hukum dan membuka peluang perusahaan menyalahgunakan maupun dalam proses pengelolaan dana sosial.

Tidak adanya sinkronisasi norma antara dana CSR dan dana TBDSP tentunya akan menimbulkan dampak yang serius terhadap aspek hukum, tata kelola, dan kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah BSI. Menurut perspektif kepastian hukum, penggabungan dana menyebabkan ketidakjelasan status hukum dana, sehingga menyulitkan penentuan tanggung jawab Direksi dan pengawasan organ Perseroan.

Dalam dunia bisnis kita mengetahui adanya etika bisnis yang menjadi pijakan dalam menjalankan usaha. Pelanggaran terhadap etika sering kali

hanya berupa sanksi sosial tanpa adanya pidana ataupun hukuman, berbeda dengan pelanggaran hukum yang memiliki sanksi yang jelas dan nyata.²⁰² Penggabungan dana TBDSB dalam program CSR BSI merupakan bagian dari pelanggaran etika bisnis mengingat bahwa dana TBDSB hanya memiliki sanksi sosial, tidak adanya sanksi hukum ataupun pidana seperti halnya badan hukum perseorangan.

Dari perspektif *Good Corporate Governance*, kondisi di atas akan melemahkan prinsip kedailan (*faienes*) transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*) dalam menciptakan suatu pengawasan efektif bertanggung jawab baik kepada *stakeholders* maupun kepada lingkungan masyarakat luas.²⁰³ Laporan keuangan dan laporan keberlanjutan BSI berkaitan dengan penggabungan dana TBDSB dalam program CSR BSI menjadi tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya karena BSI tidak memisahkan dana yang bersumber dari pendapatan halal dan *non-halal* dalam proses pelaksanaan program CSR. Hal ini berpotensi menyesatkan pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, regulator, dan masyarakat luas.

Kondisi di atas sangat penting sinkronisasi norma harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan khususnya entitas bisnis syariah, mengingat masyarakat kita kurang literasi mengenai hal tersebut. Tanpa adanya kemauan dan kesadaran dari perusahaan berkaitan masalah tersebut, maka

²⁰² Desmadi Saharuddin, *Pemabayaran Ganti Rugi Denda Asuransi Syariah*, cet ke-1 (Jakarta Timur: Prenadamedia Grup, 2015), hlm. 67–68.

²⁰³ *Ibid*, Desmadi Saharuddin, hlm. 69.

penyalahgunaan dana TBDSP sangat mudah dilakukan, karena posisi perusahaan yang memiliki kendali penuh terhadap penggunaan dana tersebut.²⁰⁴

Menurut pandangan syariah, “Kepatuhan terhadap syariah adalah sebuah kondisi dimana secara keseluruhan aspek dari perbankan syariah secara penuh melaksanakan kegiatan yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah”.²⁰⁵ Oleh karena itu, pencampuran dana CSR dan TBDSP dalam program CSR BSI berpotensi melanggar prinsip kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Dana *non-halal* yang seharusnya bersih justru dapat menjadi instrumen legitimasi sosial perusahaan. Keterbatasan peran DPS dalam aspek teknis akuntansi semakin memperparah kondisi ini, sehingga pengawasan terhadap penggunaan dana TBDSP menjadi tidak optimal.

4. Urgensi Sinkronisasi Norma Dana CSR dan Dana TBDSP pada Lembaga Keuangan Syariah

Sinkronisasi dalam bahasa Indonesia diartikan berasal dari kata singkon yang memiliki makna terjadi atau berlaku pada waktu yang bersama secara serentak. Sementara sinkronisasi diartikan sebagai “penyerentakan”, keserantakan atau “penyesuaian”. Secara literal dikenal dengan istilah “koherensi, konsistensi dan comptabiliti. Pranqois Rigaux mendefinisikan sebagai “*coherence is a state of peace of the mind, of logical mind which is disturbed when two competing concept or rules or two*

²⁰⁴ *Ibid*, Desmadi Saharuddin, hlm 70.

²⁰⁵ Agus Triyanta, *Op., Cit.*, hlm. 69.

different meaning of the same concepts are conflicting".²⁰⁶ Artinya koherensi adalah keadaan pikiran yang tenang, pikiran logis yang terganggu ketika dua konsep atau aturan yang bersaing atau dua makna yang berbeda dari konsep yang sama saling bertentangan.

Istilah sinkronisasi memiliki kesamaan dengan harmonisasi, perbedaannya adalah, sinkronisasi dilakukan terhadap peraturan yang sudah ada yang bertentangan dengan norma hukum (peraturan perundang-undangan) lain, sedangkan harmonisasi dibutuhkan ketika akan membentuk suatu peraturan baru, dan keduanya dipakai untuk mengatasi hal-hal yang bertentangan dengan dengan norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan (sitem hukum), sehingga dapat terwujud peraturan perundang-undangan yang sinkron, selaras, seimbang, terintegrasi dan konsisten serta taat asas.²⁰⁷

Sinkronisasi norma memiliki tujuan untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu untuk memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif.²⁰⁸

Lebih lanjut kegiatan sinkronisasi norma dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sebagai berikut:

a. Sinkronisasi Vertikal yaitu dilakukan dengan melihat apakah suatu

²⁰⁶ M Jeffri Arlinandes Chandra dkk., "Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 19, No. 1 (2022): 556, <https://doi.org/10.54629/jli.v19i1.790>.

²⁰⁷ Honggo Hartono, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangn PPAT Dan Notaris Berdasarkan Pancasila," *El-Dusturie* Vol 4, No. 1 (2025): hlm. 7, <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v4i1.10354>.

²⁰⁸ Siva Anggraeni, "Analisis Yuridis Sinkronisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* Vol 6, No. 2 (2022): hlm. 1333, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i2.18527>.

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu sama yang lain. Disamping itu, harus memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, sinkronisasi vertikal harus juga memperhatikan kronologis tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

- b. Sinkronisasi Horizontal yaitu dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horizontal juga tetap dilakukan secara kronologis sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.²⁰⁹

Berkaitan dengan itu, gagasan urgensi sinkronisasi norma yang penulis maksud adalah penyesuaian norma antara dana CSR yang bersumber dari keuntungan perusahaan menurut UU PT dan dana TBDSK yang tidak boleh digunakan untuk keuntungan bagi perusahaan menurut fatwa DSN-MUI. Secara filosofis, sinkronisasi diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga kemurnian prinsip syariah dan menegakkan nilai-nilai keadilan serta amanah dalam pengelolaan harta. Ketiadaan pembedaan dana TBDSK dan dana CSR dalam UU PT No. 40 Tahun 2007 tentunya akan berdampak negatif bagi penguatan hukum dalam pengaturan dana TBDSK di lingkungan lembaga keuangan syariah. Menurut pendapat Gustav Redbruch makna nilai dasar hukum adalah yaitu memberikan keadilan, kemanfaatan,

²⁰⁹ M Jeffri Arlinandes Chandra dkk, *Op., Cit.*, hlm 557

dan kepastian.²¹⁰

²¹⁰ Leny Pratiwi, "Harmonisasi Dan Sinkronisasi Hukum Terhadap Perbedaan Pengaturan Barang Impor Dalam Keadaan Baru," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol 25, No. 1 (2018): hlm 84, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art4>.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekuatan hukum fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 dalam mengatur dana TBDSK pada Lembaga Keuangan Syariah berbadan hukum Perseroan Terbatas pada dasarnya bersifat normatif-religius dan belum memiliki daya ikat yuridis secara langsung dalam sistem hukum positif Indonesia. Daya ikat fatwa tersebut lebih bertumpu pada kewajiban kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang dijalankan melalui mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah serta pengakuan tidak langsung melalui regulasi otoritas sektor keuangan apabila diadopsi dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia. Kondisi ini menyebabkan pengaturan dana TBDSK berada dalam posisi normatif yang relatif lebih lemah dibandingkan pengaturan dana CSR yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Akibatnya, dalam praktik pada lembaga keuangan syariah berbadan hukum Perseroan Terbatas, terdapat kecenderungan pengelolaan dana TBDSK yang diposisikan dalam kerangka program sosial perusahaan atau CSR, yang secara syariah berpotensi menimbulkan problematika karena dana tersebut berasal dari sumber non-halal dan tidak boleh memberikan manfaat bagi korporasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kekuatan hukum Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 saat ini lebih bersifat moral, etis, dan institusional internal, sehingga belum

sepenuhnya menjamin kepastian hukum.

2. Urgensi sinkronisasi norma antara pengaturan dana CSR dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan pengaturan dana TBDSP dalam Fatwa DSN-MUI menjadi sangat penting dalam kerangka harmonisasi hukum perusahaan dan hukum ekonomi syariah. Perbedaan mendasar antara kedua jenis dana tersebut terletak pada sumber dana, tujuan penggunaan, serta rezim hukum yang mengaturnya. Dana CSR bersumber dari keuntungan atau biaya perusahaan yang sah secara hukum positif dan dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial korporasi dalam kerangka keberlanjutan usaha dan legitimasi sosial. Sementara itu, dana TBDSP bersumber dari dana *non-halal* Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan korporasi, termasuk dalam bentuk pencitraan atau reputasi perusahaan. Perbedaan karakter tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis dan etis apabila kedua dana tersebut dikelola tanpa pemisahan yang tegas. Tanpa sinkronisasi norma, berpotensi terjadi kekaburan hukum, pencampuran pelaporan keuangan, serta pelanggaran prinsip kepatuhan syariah yang dapat melemahkan integritas tata kelola lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, sinkronisasi norma diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum, menjamin kemurnian prinsip syariah, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta membangun model tata kelola korporasi syariah yang selaras antara prinsip *Good Corporate Governance* dan prinsip *sharia compliance*. Dengan demikian, harmonisasi antara rezim hukum

perusahaan dan rezim hukum syariah bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan merupakan kebutuhan sistemik dalam pengembangan sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia.

B. Saran

1. Otoritas Jasa Keuangan dan pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan pengadopsian substansi **Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018** ke dalam peraturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, baik dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI), peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun regulasi turunan lainnya yang secara eksplisit mengatur mekanisme pengelolaan, pemisahan, dan pelaporan dana TBDSP pada Lembaga Keuangan Syariah berbadan hukum Perseroan Terbatas. Penguatan regulasi tersebut penting untuk menciptakan kepastian hukum serta menghindari kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik pengelolaan dana sosial berbasis syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah juga harus diperkuat, tidak hanya dalam aspek pengawasan normatif, tetapi juga dalam memastikan kepatuhan teknis terhadap standar akuntansi dan pelaporan syariah.
2. Pemerintah harus mampu mengembangkan konsep tata kelola korporasi syariah yang lebih komprehensif, dengan mengharmonisasikan prinsip *Good Corporate Governance* dengan prinsip kepatuhan syariah secara sistemik. Pemisahan dana TBDSP dari program CSR BSI sangat urgen dilakukan, pemisahan tersebut bisa dilakukan dengan mekanisme penegasan pemisahan dana tersebut melalui UU PT. Dengan demikian,

penguatan regulasi akan mampu mendorong terciptanya sistem tata kelola Lembaga Keuangan Syariah yang lebih konsisten, transparan, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah*, cet ke-1, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip Syariah*, Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publising, 2016.
- Agus Pandoman. *Prinsip-prinsip Pembiayaan yang Adil (Sistem Hukum Perbankan Syariah)*, cet ke-1, Yogyakarta: Sunrise, 2017.
- Bambang Rudito, Melia Famiola. *CSR Corporate Social Responsibility*, cet ke-1, Bandung: Rekayasa Sains, 2013.
- Barhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Prees, 2010.
- Burhanuddin Santoso. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: UII Prees, 2008.
- Burhanuddin Santoso, *Hukum Perbankan di Indonesia* Yogyakarta: UII Prees, 2008.
- Budi Wisakseono, dkk., *Etika Bisnis Islam*, Bekasi: Gramata Publishing, 2011.
- Busyra Azheri Isa Wahyudi, *Corporate Social Responsibility Prinsip, Pengaturan & Implementasi*, cet ke-1 Malang: Setara Press Kelompok IN-TRANS Publising, 2008.
- Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*, cet ke-1, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Desmadi Saharuddin, *Pemabayaran Ganti Rugi Denda Asuransi Syariah*, cet ke-1 Jakarta Timur: Prenadamedia Grup, 2015.
- Djawahir Hejazziey. *Hukum Perbankan Syariah*, cetakan ke-1, Jakarta Timur: Grub Penerbitan CV Budi Utama, 2013.
- _____. *Hukum Perbankan Syariah*, cetakan ke-1, Jakarta Timur: Grub Penerbitan CV Budi Utama, 2013.
- Erna Hidayah, *Nilai Perusahaan, Kinerja Keuangan dan Corporate Social Responsibility*, cet ke-1, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024.

- Gamala Dewi. *Aspek-Aspek hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, cet ke-1, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Hamdi Agustin, *Manajemen Keuangan Syariah*, cet ke-1, Depok: PT. Rajagrafindo Persida, 2021,
- Isa Wahyudi, Busyra Azheri. *Corporate Social Responsibility Prinsip, Pengaturan & Implementasi*. cetakan ke-1, Malang: Setara Press Kelompok IN-TRANS Publising): 2008.
- _____. *Corporate Social Responsibility Prinsip, Pengaturan & Implementasi*, cetakan ke-1, Malang: Setara Press Kelompok IN-TRANS Publising, 2008.
- Lukman Hakim. *Pinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2018.
- M. Unggul Walid Nopriansyah, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia Dilengkapi Perlindungan Nasabah Terhadap Kejahatan Cybercrime*, cet ke-1, Jakarta Timur: Prenadamedia Grup, 2019, 82.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, cet ke-1, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015.
- _____. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, cet ke-1. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015.
- Muhammad Shidqon Prabowo, *Dasar-Dasar Good Corporate Governance*, cet ke-1, Yogyakarta: UII Prees Yogyakarta, 2018.
- _____. *Dasar-Dasar Good Corporate Governance*, cet ke-1, Yogyakarta: UII Prees Yogyakarta Anggota IKAPI, 2018.
- Muhammad Yasir Yusuf. *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*, cet ke-1, Depok: Kencana, 2017.
- Muhammad, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasionalnya di Indonesia*, cet ke-1 Depok: PT. Rajagrafindo Persida, 2019.
- Neneng Nurhasanah. *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, cet ke-1, Depok: Sinar Grafika, 2017.
- Reza Rahman. *Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Keyataan*, cet ke-1, Yogyakarta: MedPress Anggota IKPI, 2009.
- Ridwan Khairandy, *Perseoran Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, cet ke-1, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2008.

- Runny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet ke-3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- _____. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cetakan ke-3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Shidiq Haryano. *Prospek Bank Syariah Pasca Fatwa MUI*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005.
- Suhrawardi K.Lubis Farid Wijdi, *Hukum Ekonomi Islam*, cet ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Sutardi Unggul Priyadi, *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, cet ke-1, Yogyakarta: UII Prees Yogyakarta Anggiota IKAPI, 2018.
- Totok Mardikanto, *CSR Corporate Social Responsibility Tanggung Jawab Sosial Korporasi*. cetakan ke-2, Bandung: Alfabeta, 2018.
- _____. *CSR Corporate Social Responsibility Tanggung Jawab Sosial Korporasi*. Februari, cetakan ke-2, Bandung: Alfabeta, 2018.
- U. Adil. *Bisnis Syariah di Indonesia Hukum dan Aplikasinya*, cet ke-1, Jakarta: Mitra Wacana Media), 2017.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, cet ke-1, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.
- Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ombak Anggota IKPI, 2014.
- Unggul Priyadi, Sutardi. *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. cetakan ke-1. (UII Prees Yogyakarta Anggiota IKAPI), 2018.
- Wardah Yuspin. *Aspek Hukum dan Kelembgaan Syariah*, cet ke-1, Yogyakarta: GENTA Publishing, 2016.
- Yhuda Pandu. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, cetakan ke-2, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, cetakan ke-1, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011.
- Qadariah Berkah. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, cet ke-1, Jakarta Timur: Prenadamedia Grup, 2020.

Yhuda Pandu, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, cetakan ke-2, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011.

Jurnal

Awaluddin, Awaluddin, dan Andis Febrian. “Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Transaksi Keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.” *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* Vol 5, No. 2 (2020): <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3366>.

Asih, Putri Nuril Wulanatining. “Refleksi Pengungkapan CSR di Indonesia: Carrot or Stick?” *Jurnal EQUITY* 26, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.34209/equ.v26i1.5143>.

Anggia Marshanda Putri, Edo Arta Fandala Putra dan Luk Luk Fuadah. “Studi Literatur Sistematis: Hubungan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Financial Performance.” Preprint, Zenodo, 25 Oktober 2025. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17443094>.

Cahyani, Diana Restu. “Analisis Fatwa DSN MUI No: 123/Dsn-Mui/Xi/2018 Terhadap Penggunaan Dana TBDSF di BTBPN Syariah Periode Tahun 2020-2023.” *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* Vol 7, No. 5 (2024): 4563–70. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.10171>.

. “Analisis Fatwa DSN MUI No: 123/Dsn-Mui/Xi/2018 terhadap Penggunaan Dana TBDSF di BTPN Syariah Periode Tahun 2020-2023.” *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* Vol 7, No. 5 (2024): <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.10171>.

Candra Puspita Ningtyas, dkk., “Implementasi *Corporate Social Responsibility* Studi Pada PT. Aneka Tambang Tbk. UBPN Sulawesi Tenggara.” *Journal Publicuho*, Vol 5, no. 4 (2022): <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.50>.

Dery Ariswanto. “Studi Komparatif Konsepsi Dana Non-halal dan Dana TBDSF dalam Perspektif Politik Ekonomi Islam.” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol 9, No. 1 (2023): <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.866>.

Dinda Kusumaningrum, dkk., “Pengaruh Kombinasi Bisnis PT. Bank Syariah Indonesia (Bsi) Tbk Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Cemerlang: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, Vol 4, No. 1 (2023): <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v4i1.2304>.

Disemadi, Hari Sutra, dan Paramita Prananingtyas. “Kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan

- Masyarakat di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol 4, No. 1 (2020): <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>.
- Disemadi, Hari Sutra, dan Paramita Prananingtyas. “Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol 4, No. 1 (2020): <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>.
- Dwi Urip Wardoyo, dkk, “*Good Corporate Governance* Dalam Perspektif Teori Keagenan.” *Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol 1, No. 1 (2021): <https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i1.25>.
- Fadilah, Nurul, dkk., “Integrasi Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kepercayaan Publik Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.” *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, Vol 7, No. 1 (2025): <https://doi.org/10.33367/at-tamwil.v7i1.7124>.
- Farhan, Muhammad, dan Achmad Soediro. “*Corporate Social Responsibility* In Islamic Banking: A Practical Evaluation.” *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, Vol 7, No. 2 (2024): <https://doi.org/10.31538/ijse.v7i2.4121>.
- Gressy, Gressy, dan Temy Setiawan. “Perkembangan Penelitian Corporate Social Responsibility (CSR) Di Indonesia Selama 15 Tahun Perspektif Studi Literatur.” *Jurnal Jesya* Vol 7, No. 1 (2024): <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1498>.
- Hadiyu, Hadiyu, dan Almisar Hamid. “Analisis Program Bantuan Usaha Dana Bergulir Bagi Pelaku UMKM dalam Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT Asuransi Astra.” *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Vol 4, No. 5 (2023): <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i5.294>.
- Hardiati, Neni. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional.” *Jurnal Ad Dustur* Vol 1 No. 1 (2024): <https://doi.org/10.58326/jad.v1i1.164>.
- Insani, Muhammad Fitrah, dan Muhammad Maulana. “A Critical Examination of the Distribution of BSI CSR Funds for Sports Activities in Aceh.” *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, Vol 12, No. 1 (2025): <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v12i1.18957>.
- Mujib, Muhammad Abdul. “Analisis Peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Membangun Citra Positif Bank Syariah di Indonesia.” *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking*, Vol 2, No. 2 (2025): <https://doi.org/10.63321/jifsb.v2i2.76>.

- Permana, Alfin Rizki. “Analisis Implementasi dan Pengungkapan Good Corporate Governance di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol 6 No. 1 (2025): <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v6i1.4486>.
- Pratiwi, Aliah, Nafisah Nurulrahmatia, dan Puji Muniarty. “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI.” *Owner* 4, no. 1 (2020): <https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.201>.
- Rozi, Fachrul, Muhammad Elsa Tomisa, Ade Suhartini, dan Dewi Oktayani. “Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana *Non-Halal* pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkalis.” *Aksioma: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, Vol, 1, No. 10 (2024): <https://doi.org/10.62335/aksioma.v1i10.927>.
- Syam, Andi Hunafah Balqis, dan Arief Widyananto. “Analisis Pengelolaan Dana Non-Halal Bank Syariah Indonesia.” *At-Tamwil: Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol 3, No. 2 (2024): <https://doi.org/10.33558/attamwil.v3i2.7201>.
- Zohaib Azhar. “The Role of Ethical Leadership in HRM-driven *Corporate Social Responsibility* (CSR).” *Journal of Management & Social Science*, Vol 2, No.1 2025.
- Safitri, Nanda Melinia, Surya Anoraga, dan Fitria Esfandiari. “Sinkronisasi Pengawasan CSR dalam Hukum Positif Indonesia.” *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 3 (2022): 288–301. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i3.23450>.
- Pratiwi, Aliah, Nafisah Nurulrahmatia, dan Puji Muniarty. “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI.” *Owner* 4, no. 1 (2020): <https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.201>.
- Irzan, Fiona Gea Az-Zahra, dan Alda Lorenza. “Dampak Fatwa Dsn Mui Terhadap Laporan Keuangan Syariah Di Indonesia.” *Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (2025): <https://doi.org/10.70248/joieaf.v2i1.2628>.
- Humaerah R., Anaza Zahra, dan Endah Pertiwi. “Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Perkebunan Nusantara I Regional 2 sebagai Wujud Pengabdian Masyarakat di Desa Cigaronggong.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari* Vol 1, No. 12 (2025): <https://doi.org/10.59837/jpmm.v1i12.114>.
- Yunita, Ani, Andri Martiana, dan Riska Wijayanti. “Optimalisasi Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Baitul Maal Wa Tamwil di

Yogyakarta.” *Arena Hukum* Vol 15, No. 2 (2022): <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.6>.

Kristianti, Dewi Sukma. “Integrasi Prinsip Syariah dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah.” *Undang: Jurnal Hukum* Vol 3, No. 2 (2020): <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.315-339>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseoran Terbatas.

Peraturan Lain

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor:123/DSN-MUI/XI/2018 mengatur tentang Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan (TBDSP).

Laporan *Corporate Social Responsibility Program (CSR) BSI*, 2024 Diakses 14 November 2025, pukul 15. 47 WIB.

Internet

Apa Itu CSR Perusahaan? Ini Tujuan Dan Contohnya.” Diakses 4 November 2025. <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/lainnya/csr-perusahaan>.

Database Peraturan | JDIH BPK. “PP No. 47 Tahun 2012.” Diakses 1 November 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/5260/pp-no-47-tahun-2012>.

Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 40 Tahun 2007.” Diakses 1 November 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39965>.

Hidayat, Rofiq. “Mendorong Penegakan Sanksi Perusahaan Tidak Menunaikan CSR.” *hukumonline.com*. Diakses 2 November 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-penegakan-sanksi-perusahaan-tidak-menunaikan-csr-lt64c09fe1bfdb9/>.

Rcs.hukumonline.com/insights/kewajiban-csr-perusahaan.” Diakses 31 Oktober 2025. <https://rcs.hukumonline.com/insights/kewajiban-csr-perusahaan>.

Tentang Kami-Informasi Perusahaan | Bank Syariah Indonesia.” Diakses 4 November 2025. <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>.